



**SKRIPSI**

**SISTEM PENAGIHAN TERHADAP PINJAMAN MELALUI APLIKASI  
DALAM JARINGAN (ONLINE)**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**TRI INTAN YUSRAHAYANA**

**NIM. 1800874201267**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**Tahun Akademik**

**2021/2022**



**SKRIPSI**

**SISTEM PENAGIHAN TERHADAP PINJAMAN MELALUI  
APLIKASI DALAM JARINGAN (ONLINE)**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**TRI INTAN YUSRAHAYANA**

**NIM. 1800874201267**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**Tahun Akademik**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Tri Intan Yusrahayana

NIM : 1800874201267

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**SISTEM PENAGIHAN TERHADAP PINJAMAN MELALUI APLIKASI  
DALAM JARINGAN (ONLINE)**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah  
Ini Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama




(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.,)

Pembimbing Kedua



(Nur Fauzia S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : TRI INTAN YUSRAHAYANA

Nim : 1800874201267

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

SISTEM PENAGIHAN TERHADAP PINJAMAN MELALUI APLIKASI  
DALAM JARINGAN (ONLINE)

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 13.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.,)

Pembimbing Kedua

(Nur Fauzia S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari





(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Tri Intan Yusrahayana  
NIM : 1800874201267  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata

Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan  
(ONLINE)  
Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang  
Skripsi  
Pada Hari Kamis, 26 Januari 2023 Pukul 13.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi  
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
H.j. Maryati S.H.,M.H.	Ketua siding	
Syarifa Mahila S.H.,M.H.	Penguji utama	
Dr.M.Muslih.,S.H.,M.Hum.,	Penguji Anggota	
Nurfauiza S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI INTAN YUSRAHAYANA  
NIM : 1800874201267  
Tempat tanggal lahir : Kuala Tungkal, 14 Agustus 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

SISTEM PENAGIHAN TERHADAP PINJAMAN MELALUI APLIKASI  
DALAM JARINGAN (ONLINE)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Seluruh yang ditulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan

  
  
  
TRIINTAN YUSRAHAYANA

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini Untuk mengidentifikasi terjadinya perjanjian serta bentuk-bentuk Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online) dan untuk mengetahui Penyelesaian dari praktik Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online). Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Terjadinya Perjanjian dan Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)? Dan Analisis Praktik Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)?. Mengkaji pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menggunakan tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktik penagihan yang dilakukan oleh AdaKami dan MitraPedagang dilakukan setelah debitur melakukan pinjaman yaitu dengan proses pertama mengunduh aplikasi di Playstore/Google Play, kedua mengisi syarat-syarat dan data-data peminjaman lalu memilih nominal serta tenor pinjaman. Setelah dana diterima oleh debitur dan telah jatuh tempo maka para Penyelenggara Fintech ini akan melakukan penagihan utang, namun penagihan utang yang dilakukan Fintech AdaKami dan MitraPedagang dilakukan dengan cara penagihan yang intimidatif, menggunakan kata-kata yang kasar, disertai ancaman dan penagihan juga dilakukan tidak hanya kepada debitur saja tetapi kepada sejumlah nomor kontak yang ada pada HP debitur karena para penyelenggara Fintech mengakses HP debitur. Perlakuan penagihan tersebut juga melanggar pasal 26 POJK 77 Tahun 2016 dan pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu terdapat peraturan lain yang memberikan sanksi bagi penyelenggara Fintech yang melakukan pelanggaran berupa data pribadi, yaitu dapat dikenakan sanksi Pasal 32 jo Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian pengancaman dijerat Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.

***Kata Kunci:*** Perjanjian

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum wr. wb.*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini pada waktunya. Adapun, pembuatan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Proposal Skripsi dengan judul : **“Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)”**. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum.,. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus pembimbing pertama skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum.,. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Nur Fauzia, SH, MH. Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Ibu Dr. Fedricka Nggeboe. S.H. M.H. selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing saya dari mulai kuliah hingga selesai.

7. Para Dosen dan Seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.
8. Orang tua tercinta ayah Murizal dan ibu Nurlaili terima kasih doa dan motivasinya.
9. Kakak dan abang saya tercinta Neliza Utary dan Riyan Juni Pahlevi atas doa dan motivasinya dan Aghnia ponakan saya yang menjadi moodboster saya dikala perskripsian ini.
10. Orang – orang yang saya sayangi dan cintai yang didalam hidup saya atas semangat dan memberi bantuan saran dalam pengerjaan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terima Kasih.

*Wasalamu'alaikum wr. wb.*

Jambi, Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAM PERSETUJUAN .....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
HALAM PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Landasan Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	26
B. Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman Online.....	30
C. Dasar Hukum Pinjaman Online.....	31

### BAB III Tinjauan Umum Aplikasi Pinjaman Online

A. Konsep Aplikasi Pinjaman Online .....	36
B. Pinjaman Online Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	48

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Perjanjian Serta Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online).....	66
B. Analisis Praktik Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online).....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
-----------------------------	------------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak yang aturan pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 1 Angka 17. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 Angka 15. Perjanjian yang identik antara para pihak yang dibentuk melalui sistem elektronik adalah pengertian kontrak elektronik di kedua bagian. Selama ini Sistem Elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Implementasi Sistem dan Transaksi Elektronik, sejumlah alat dan program perangkat lunak digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirim, dan mendistribusikan informasi elektronik.

Indonesia selalu diatur oleh KUH Perdata sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. (KUHPerdata). sebagai semacam pembelaan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang memberikan definisi Operasi ruang siber berbentuk perjanjian online di bawah hukum perdata-bisnis.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada seorang atau lebih orang lain. Aset adalah sesuatu yang berwujud.<sup>1</sup>

Pemanfaatan teknologi akan menjadi bagian dari semua aktivitas masyarakat. Transisi lembaga keuangan ke lembaga keuangan berbasis teknologi kini sudah dimulai. Penggunaan Financial Technology (Fintech) merupakan salah satu perkembangan dalam industri keuangan saat ini. Di Indonesia, masalah ini telah menarik minat dari berbagai kalangan di berbagai tingkatan, termasuk pengambil keputusan, akademisi, profesional industri keuangan, dan masyarakat umum yang menggunakan atau mengkonsumsi Fintech. Ada banyak jenis fintech; di ruang keuangan dan investasi, contohnya termasuk keuangan rantai pasokan, crowdfunding, dan pinjaman peer-to-peer. lainnya. Selain itu, ada pembayaran e-commerce, dompet seluler dan online, dan perbankan seluler di ruang pembayaran.<sup>2</sup>

Salah satu produk Fintech, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang juga dikenal sebagai peer-to-peer lending, menghubungkan pemilik dana (lender) yang disebut juga investor, dan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 290.

<sup>2</sup>Departemen Perlindungan konsumen, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, diambil dari <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>.

peminjam dana atau disebut juga kreditur, melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.<sup>3</sup> Dengan ide ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membantu mereka yang membutuhkan dengan menawarkan peluang atau pinjaman secara langsung, tanpa bantuan perantara atau lembaga keuangan. Peer to peer lending merupakan pendekatan yang lebih kekinian untuk memperoleh modal dalam bentuk pinjaman usaha, dan diharapkan mampu menawarkan solusi kepada masyarakat dalam hal peminjaman uang secara cepat.

Pinjam-meminjam dana secara langsung berdasarkan kesepakatan lisan atau tertulis telah lama menjadi praktik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pinjam-meminjam langsung cukup populer di kalangan pihak yang menginginkan uang tunai cepat atau yang karena alasan apa pun tidak dapat memperoleh pendanaan dari sektor jasa keuangan tradisional seperti lembaga keuangan atau bank.<sup>4</sup>

Tidak ada yang membantah bahwa revolusi teknologi digital masih berjalan lancar. Namun, sektor keuangan di Indonesia juga terkena imbas dari pesatnya perkembangan internet dan teknologi, tidak hanya di sektor perdagangan. Kehadiran Financial Technology membedakan hal

---

<sup>3</sup>Investree.id, Peer to Peer Lending vs Pinjaman Bank, <https://www.investree.id/en/blog/bisnis/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada 01 Februari 2022.

<sup>4</sup>Endar Hartono, Fintech Lending di Indonesia: Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia, [https://www.academia.edu/33960833/Fin\\_Tech\\_Lending\\_di\\_Indonesia\\_penyokong\\_implementasi\\_ekonomi\\_Digital\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/33960833/Fin_Tech_Lending_di_Indonesia_penyokong_implementasi_ekonomi_Digital_di_Indonesia), diakses pada 30 Januari 2022.

ini..<sup>5</sup>*Fintech* adalah penggunaan perangkat lunak, internet, komunikasi, dan teknologi komputer terbaru.

Proses penagihan memainkan fungsi penting bagi sebagian besar bisnis dan lembaga karena di situlah piutang diubah menjadi uang tunai dan digunakan kemudian dalam prosedur operasi organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, pengendalian atas penagihan piutang sangat penting untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh potensi piutang yang tidak tertagih dan untuk mendanai operasi di masa depan. Karena ada forum di fintech ini yang menyatukan kepentingan keduanya, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertemu secara langsung seperti halnya layanan keuangan tradisional.<sup>6</sup>

Seperti yang dapat dilihat dari definisi di atas, selama perangkat yang digunakan, seperti smartphone dan PC, dapat terhubung ke internet, teknologi pinjam meminjam uang online ini dirancang untuk memudahkan individu dalam memperoleh pinjaman tanpa harus dibatasi oleh jarak atau waktu.<sup>7</sup>

Dalam rangka menumbuhkan persaingan yang sehat dan memberikan kemudahan bagi kreditur dan debitur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online ini, perlu didukung oleh kerangka perundang-undangan

---

<sup>5</sup>Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2.

<sup>6</sup>Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 322.

<sup>7</sup>Edi Suprayitno, Nur Ismawati, "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Volume 9, Nomor 2, 2008, hlm. 101.

yang adil dan memiliki kejelasan hukum. Karena informasi pribadi dapat dengan mudah dibagikan kepada publik melalui media online, maka debitur nyaman untuk menerima jaminan yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi tersebut serta jenis jaminan lainnya. Karena proses peminjaman online tidak melibatkan interaksi tatap muka, sangat menantang untuk memeriksa jaminan dan kemampuan membayar, sehingga kreditur harus merasa aman dan nyaman saat melakukan bisnis.

Pasal 3 ayat (1) Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Ketentuan Financial Technology Tahun 2017. Salah satunya adalah *Financial Technology* (Fintech). Modal, kepemilikan penyedia pinjaman online, perusahaan legal yang mereka buat, dan modal yang harus disetorkan adalah bagian dari aturan pinjaman, yang sering disebut peer-to-peer lending.

Selama tahun 2019–2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 19.711 pengaduan tentang penerapan fintech peer-to-peer lending (P2P) yang sah serta pinjaman online ilegal (pinjol). 9.270 kasus atau 47,03 persen dari seluruh kasus masuk kategori aduan berat, sedangkan sisanya 10.441 kasus tergolong pelanggaran ringan atau sedang. Menurut OJK, setidaknya ada empat aduan berat yang dipublikasikan secara luas benar-benar dilakukan oleh peminjam yang tidak berwenang. Yang pertama adalah pembagian uang tunai atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon. Ancaman penyebaran data pribadi adalah yang kedua. Ketiga, melecehkan atau

mengintimidasi seluruh daftar kontak HP korban. Terakhir, praktik penagihan yang melecehkan.<sup>8</sup>

Antara 2018 dan 2021, OJK mencapai 3.516 entitas bekerja sama dengan kementerian dan organisasi yang membentuk Satgas Waspada Investasi. Lebih tepatnya, mencapai 404 platform pada 2018, 1.493 platform pada 2019, 1.026 platform pada 2020, dan 593 platform di era sekarang. Dari sudut pandang pelaku, hal itu berkaitan dengan betapa sederhananya membuat platform yang tersedia untuk umum dalam bentuk aplikasi atau situs web dan betapa sulitnya untuk menghapusnya karena banyak pelaku menggunakan server yang berada di luar negeri.<sup>9</sup>

Banyak pihak yang dirugikan oleh fintech loan bahkan telah mengajukan ratusan pengaduan sepanjang tahun 2021. Berikut ilustrasi kejadiannya:

*Pertama*, Dedi adalah pria yang menjadi salah satu korban peminjaman tanpa izin. Padahal dia bayar Rp. 100 juta, kewajiban anaknya sebesar Rp. 2,5 juta belum lunas. Pinjaman Rp 2,5 juta itu berulang kali ditagih alih-alih ditransfer. Sudah dipindahkan mulai tahun 2019, terlihat di akunnya tapi tidak ada, namun masih ditagih. Dedi mengungkapkan, anak tersebut dikenakan bunga hingga Rp500.000.000 setiap hari. Melalui media, pinjaman diberikan kepada anak muda itu. Hutang yang terutang oleh para peminjam seringkali mereka mengancam akan menculik dan membunuh

---

<sup>8</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

<sup>9</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>

anak-anak mereka. Akhirnya anak Dedi terpaksa menggunakan tabungan Dedi karena takut.<sup>10</sup>

*Kedua*, ratusan penagih utang melecehkan guru TK di Malang. Akibatnya, dia kehilangan teman, kehilangan pekerjaan mengajar, dan nyaris bunuh diri. Ia mengambil pinjaman untuk biaya kuliah S1 saat itu sebesar Rp. 2.5 juta. Pinjol mempertimbangkan bunga dan biaya administrasi. Kemudian, dia meminjam uang sekali lagi untuk sejumlah tujuan yang berbeda. Namun ia merasa kesulitan karena bagiannya yang besar dan bunganya yang menjulang tinggi. Utangnya akhirnya mencapai Rp 40 juta.

*Ketiga*, percobaan bunuh diri seorang ibu rumah tangga. L adalah inisial wanita yang akan mencoba bunuh diri dengan meminum minyak tanah. Lebih tragis lagi, percobaan bunuh diri yang asli dilakukan karena masalah keuangan. Dari aplikasi fintech, Rp. 500 ribu. Wanita berusia 40 tahun itu bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan sang suami menyetir ojek online. L masih dapat membayar pembayarannya tepat waktu selama periode pinjaman awal. Dia membuat sembilan aplikasi pinjaman untuk melunasi hutang dari aplikasi sebelumnya, tetapi seiring waktu dia merasa keuangannya semakin buruk. Ia bahkan mengklaim beberapa aplikasi tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena kepentingan dari masing-masing aplikasi tidak sama. Dari pinjaman pertama yang kurang dari Rp. 1 juta, jumlah yang dia kembalikan adalah puluhan juta. Dia mengajukan beberapa

---

<sup>10</sup><https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-lunas-korban-bunuh-diri>

hal sekaligus, tetapi hutangnya tidak pernah benar-benar lunas. Penagih utang menjadi agresif. Mereka mulai secara teratur menularkan kepanikan melalui telepon, WhatsApp, dan SMS. Dia mengatakan bahwa penagih utang bahkan membiarkan dia menjual organ.<sup>11</sup>

Layanan perkreditan berbasis aplikasi atau teknologi informasi termasuk dalam definisi layanan keuangan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Ketentuan Teknologi Finansial Tahun 2017. Salah satunya adalah aplikasi teknologi (Fintech). Permodalan, kepemilikan penyedia pinjaman online, badan hukum penyedia tersebut, dan modal yang harus disetorkan adalah salah satu persyaratan untuk menerapkan pinjaman, yang sering dikenal sebagai peer-to-peer lending.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diberikan Di latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut dan telah membuat skripsi berjudul: **“Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)”**.

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas tentang “Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)”, beberapa masalah yang perlu dikaji dapat dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana Terjadinya Perjanjian dan Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)?

---

<sup>11</sup><https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01311000/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya>

2. Analisis Praktik Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengidentifikasi terjadinya perjanjian serta bentuk-bentuk Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online).
2. Untuk mengetahui Penyelesaian dari praktik Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online).

#### b. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah untuk:

1. Menyusun karya tulis hukum dengan fakta dan informasi yang lebih jelas dan lengkap guna memenuhi kriteria gelar sarjana bidang hukum di Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
3. Menginformasikan kepada publik atau pihak-pihak tertentu tentang temuan-temuan penelitian ini sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang.

#### **D. Kerangka Konseptual / Defenisi Operasional**

Beberapa konotasi dalam kerangka konseptual dapat diperjelas ketika judul penelitian dipertimbangkan, antara lain:

1. Kamus Hukum, Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang secara rutin dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan.<sup>12</sup>
2. Penagihan adalah untuk memberitahukan dan mengingatkan para pihak yang dikenakan penagihan bahwa mereka berhutang kepada pihak penagih.
3. Peer-to-peer lending adalah penyediaan jasa keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam sehingga mereka dapat segera melakukan pengaturan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.
4. Pinjaman online adalah perusahaan jasa keuangan dengan kehadiran online (digital) memberikan pinjaman.<sup>13</sup> Pinjaman online datang dalam bentuk pinjaman cicilan untuk pembelian atau pinjaman tunai dengan transaksi berbasis online.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis menawarkan cara untuk lebih jelas menjelaskan dan memahami masalah yang dihadapi. Dengan mengatur dan mensistematisasikan

---

<sup>12</sup><https://isubogor.pikiran-rakyat.com/saksama/pr-452301962/mana-yang-benar-praktik-atau-praktek-berikut-jawaban-penjelasan-dan-contohnya>

<sup>13</sup>Online Pajak, “Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, dikases pada 14 Maret 2022 pukul 20.35 WIB.

masalah yang sedang dibahas, teori memberikan penjelasan.<sup>14</sup> Di satu sisi, teori hukum menggabungkan filsafat ilmu dari ilmu hukum, dan juga dikenal sebagai pengajaran hukum, yang fungsinya mencakup pendefinisian berbagai penelitian dan kata-kata hukum. Tujuan teori hukum adalah untuk menjelaskan dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sistem hukum. Menurut Radbruch, tujuan teori hukum adalah untuk menerangi nilai-nilai dengan menerapkan ajaran hukum pada prinsip-prinsip filosofis yang paling mendasar.

Perjanjian tersebut diatur oleh Buku III, meliputi Perikatan (Pasal 1233-1864), KUH Perdata. Pihak-pihak yang berkompeten, subjek bersama, pertimbangan hukum, dan kesepakatan bersama adalah sebagian dari komponen perjanjian dan tanggung jawab dan hak timbal balik. Menurut pengertian tersebut di atas, perjanjian terdiri dari:

- 1) para pihak;
- 2) kesepakatan antara para pihak; dan
- 3) prestasi yang harus dicapai.
- 4) Secara tertulis atau lisan;
- 5) Perjanjian harus memuat syarat-syarat tertentu; dan
- 6) Tujuan tertentu harus dipenuhi.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Kedua belah pihak telah menyetujui.
- 2) Kapasitas untuk terlibat dalam proses hukum

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni Bandung, 2000), hlm.253.

<sup>15</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia buku Kesatu*, hlm. 33-34.

3) Ada alasan yang sah,

4) Objek perjanjian.

Berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum adalah yang dimaksud dengan perjanjian.<sup>16</sup>

Sebuah kontrak atau perjanjian digambarkan dalam sistem common law sebagai pengaturan antara pihak lain yang menerima tawaran (penerimaan). Sebenarnya ide ini sama dengan kontrak berdasarkan hukum perjanjian Belanda dan Indonesia. Penawaran dan penerimaan adalah komponen utama dari perjanjian di bawah teori ini. Individu yang membuat penawaran disebut sebagai pemberi penawaran, dan penerima penawaran adalah orang yang menerima penawaran tersebut.

Perikatan, yang didorong oleh undang-undang, juga dapat dihasilkan dari tindakan janji (negosiasi), dan jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, tidak akan ada kesepakatan.<sup>17</sup> Dalam perjanjian berbasis teknologi informasi, seseorang atau sekelompok individu mengikatkan diri satu sama lain untuk dapat meminjamkan uang melalui situs web.

Pada dasarnya sama dengan pinjaman adat yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang membedakan hanyalah para pihak tidak hadir secara fisik dan tidak perlu dikenalkan. Karena para pihak akan dipertemukan oleh perusahaan pinjaman peer-to-peer, dan pengaturannya akan dilaksanakan secara online. Hanya saja proses penawaran dan

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 100.

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 13.

penerimaan perjanjian ini berbeda dari pengaturan pinjaman dan peminjaman biasa' karena dilakukan secara elektronik online.

Sudah ada beberapa aturan di Indonesia karena industri fintech berkembang pesat belakangan ini. Dua entitas pemerintah yang terpisah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan, mengatur dan mengawasi industri fintech di Indonesia. Usaha penyelenggaraan jasa sistem pembayaran berbasis financial technology berada di bawah kendali dan pengawasan BI. Layanan peer-to-peer lending merupakan salah satu contoh perusahaan fintech yang ditugasi OJK untuk mengatur dan mengawasi. Tanpa keterlibatan bank atau perusahaan pembiayaan, pihak di masyarakat memberikan layanan peer-to-peer lending.<sup>18</sup> Ada banyak bisnis yang beroperasi di sektor pinjaman peer-to-peer saat ini. Bisnis ini menjalankan operasinya dengan mengembangkan situs web.<sup>19</sup>

Istilah lindung yang berarti melindungi, mencegah, membela, dan membentengi, merupakan sumber dari kata "perlindungan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlindungan meliputi pelestarian, pemeliharaan, keamanan, suaka, dan bunker. Secara umum, perlindungan mengacu pada menjaga sesuatu dari bahaya, apakah itu orang, properti, atau jenis produk lainnya. Selain itu, pertahanan juga membawa konotasi perlindungan yang diperluas ke orang yang lebih lemah.

---

<sup>18</sup>Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 346.

<sup>19</sup>Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses pada tanggal 21 Januari 22.

## F. Metode Penelitian

Dengan menggunakan metode, sistematika, dan proses pemikiran, penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa fenomena hukum melalui proses analitis.<sup>20</sup> Metode penelitian berikut digunakan dalam skripsi ini:

### 1. Tipe Penelitian

Metodologi penelitian empiris diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan terhadap persoalan-persoalan dalam persoalan hukum dan keadaan persoalan hukum saat ini adalah melalui penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang menggunakan data primer dikenal dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan empiris berpendapat bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan melalui penelitian dan pengamatan.<sup>21</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah jenis penyelidikan hukum yang menarik bukti empiris dari pengamatan perilaku manusia yang sebenarnya serta perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Penelitian empiris juga digunakan untuk melihat peninggalan fisik dan arsip yang menunjukkan pengaruh perilaku manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2009, hlm. 18.

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>22</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian atau dari lapangan. Informasi tersebut memberikan informasi tentang Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online). Wawancara langsung antara peneliti dan subjek penelitian serta observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data ini. Subjek penelitian ini yaitu debitur pinjaman online.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi yang merupakan hasil karya orang lain dan sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi lain yang biasanya tersedia di koleksi pribadi atau perpustakaan peneliti. Bahan hukum sekunder datang dalam berbagai format Buku teks, kamus hukum, dan majalah hukum adalah publikasi mengenai teks hukum yang bukan makalah resmi. Sumber data primer adalah buku teks karena mengandung pengetahuan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan sudut pandang tradisional para sarjana yang berkualifikasi tinggi.<sup>23</sup> Penulis membahas Fintech Lending menggunakan dokumen hukum sekunder dari skripsi, tesis, dan disertasi hukum.

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki.OP.cit.182

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan metode utama dalam teknik pengumpulan data, dan penulis menyelami lebih dalam masing-masing. Menanyakan kepada informan tentang pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu oleh peneliti untuk melakukan kerja lapangan secara langsung bertemu dengan nara sumber dan wawancara. Dengan begitu, saya melakukan wawancara kepada Yani dan Dendy yang berdomisili Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat sebagai korban yang terjerat kasus pinjaman online aplikasi dari AdaKami dan MitraPedagang.

#### 5. Teknik Analisa Data

Prosedur berikut digunakan untuk menganalisis temuan penelitian:

##### a. Pengumpulan data

Diperoleh dengan mengumpulkan semua catatan, termasuk catatan wawancara lapangan dan data sekunder apa pun yang dapat diakses. didukung oleh catatan atau gambar yang diperlukan.

##### b. Penarikan kesimpulan

Setelah semua data dinilai cukup dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mengatasi masalah yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan. kemudian sampai pada suatu kesimpulan sesuai dengan tuntutan dan penemuan lapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing dibagi lagi menjadi sub-bab, dan masing-masing dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Urutannya ditunjukkan sebagai berikut:

**Bab pertama** pendahuluan, dibagi menjadi tujuh bagian: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan dibagi menjadi tujuh bagian total.

**Bab kedua** Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang yang pertama tinjauan umum tentang Perjanjian secara umum.

**Bab ketiga** Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang pinjaman melalui aplikasi dalam jaringan (online). Tinjauan umum tentang pinjaman online dan tentang pinjaman online sesuai OJK.

**Bab keempat** Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai Bagaimana Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online) dan Analisis Praktik Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online).

**Bab kelima penutup**, yang menawarkan solusi untuk masalah yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan berisi saran-saran penulis tentang bagaimana memperbaiki masalah yang diangkat selama pengembangan skripsi.

Dengan demikian, skripsi ini ditulis secara sistematis, dengan masing-masing sub-bab berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dianggap berdiri sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

Pinjaman *online* atau yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech* lending baik melalui aplikasi atau website.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>25</sup>

Dilansir dari situs pajak *online*, pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis *online*.<sup>26</sup> Karena penyelenggaraan dan penggunaan berbasis *online*, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (*offline*). Inilah yang menjadi keunggulan pinjaman *online* di mata

---

<sup>24</sup>FAQ *Fintech Lending*, Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>25</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

<sup>26</sup> *Online Pajak*, "Pinjaman *Online* yang Terdaftar di OJK", dalam <https://www.online-pajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 25 Maret 2022.

masyarakat, apalagi bagi yang sedang membutuhkan dana darurat dan cepat. Dengan cepat dan mudahnya proses pengajuan pinjaman, tentu batasan nominal yang dapat dipinjam lebih kecil daripada meminjam ke lembaga keuangan lainnya.

Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien.<sup>27</sup> Pinjaman *online* merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.<sup>28</sup> Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa pinjaman *online* menasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian terdiri atas:

---

<sup>27</sup> Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis WEB”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107.

<sup>28</sup> *Peraturan* Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- 1) Para pihak;
- 2) Ada persetujuan antara para pihak
- 3) Terdapat prestasi yang akan di laksanakan;
- 4) Berbentuk lisan atau tulisan;
- 5) Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian;
- 6) Ada tujuan yang hendak di capai.

Pada pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya objek perjanjian dan
- 4) Adanya kausa yang halal.

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah :

“Suatu perbuatan hukum, yang berisi kesepakatan antara dua pihak (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>30</sup>

Di dalam sistem *common law*, kontrak / perjanjian dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*). Konsep ini sebenarnya sama dengan

---

<sup>29</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia buku Kesatu*, hlm. 33-34.

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 100.

konsep kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan Belanda.<sup>31</sup> Dengan konsep tersebut, unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan. Orang yang membuat penawaran disebut *offeror*, dan orang yang menerima tawaran tersebut disebut *offeree*.

Suatu perjanjian tidak mungkin datang dari satu pihak saja, karena perjanjian merupakan kesepakatan timbal balik yang akan memunculkan tanggungjawab timbal balik, berupa prestasi dari masing-masing pihak sebagai kewajiban yang kemudian akan menjadi hak masing-masing pihak. Perikatan, selain timbul karena undang-undang, juga bisa timbul karena adanya perbuatan berjanji (perundingan), dan perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antara pihak-pihak.<sup>32</sup>

Perjanjian tersebut atas dasar kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat perjanjian yang mereka inginkan. Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk itikad baik pelaksanaan kontrak oleh pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dari perjanjian tersebut kemudian melahirkan suatu hubungan hukum sehingga timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya.

Perjanjian secara *online* melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, yang dihubungkan dengan hubungan kontraktual yang dilakukan para pihak. Para pihak harus patuh

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 25.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 13.

pada apa yang telah mereka janjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari hubungan kontraktual tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemberi pinjaman wajib memberikan dana sebesar apa yang dijanjikan pada batas waktu yang ditentukan dan dari kewajiban tersebut timbul hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang dijanjikan dengan penerima pinjaman. Penerima pinjaman berhak atas mendapatkan pinjaman dana yang sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan dan dari hak tersebut timbul kewajiban yang harus dilakukan yaitu membayar dana yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan, selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan *fee* jasa kepada *platform* penyelenggara *peer to peer lending*.<sup>33</sup>

Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Pengaturan tentang isi perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara khusus diatur dalam pasal 20 ayat 2 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dimana isi perjanjian antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *peer to peer lending* yang dituangkan dalam dokumen elektronik paling sedikit harus memuat:

- 1) nomor perjanjian;
- 2) tanggal perjanjian
- 3) identitas para pihak

---

<sup>33</sup>Juliatri Nur Jannah, “Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Unisma*, Vol. 1 No. 1, (2020), hlm. 10-11.

- 4) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- 5) jumlah pinjaman
- 6) suku bunga pinjaman
- 7) nilai angsuran
- 8) jangka waktu
- 9) objek jaminan (jika ada)
- 10) rincian biaya terkait
- 11) ketentuan mengenai denda(jika ada)
- 12) mekanisme penyelesaian sengketa.

Ada tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian yang menjadi faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan. Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Kemudian, Mariam Darus Badruzaman maupun Salim H.S., menyebutkan bahwa

#### **B. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *online***

Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan pinjaman *online* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan:

##### a. Kelebihan

- 1) Proses pencairan yang cepat
- 2) Syarat mudah
- 3) Tanpa jaminan
- 4) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

b. Kekurangan

- 1) Nominal pinjaman yang kecil
- 2) Tenor pinjaman yang pendek
- 3) Bunga tinggi
- 4) Risiko pencurian data
- 5) Cakupan wilayah yang terbatas.

C. **Dasar Hukum Layanan Pinjaman *Online***

Layanan pinjaman berbasis *online* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Penjelasan rinci mengenai landasan hukum pinjaman *online* adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan keuangan berbasis *online* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggara harus meminta pendaftaran dan berizin OJK.<sup>34</sup>

Dalam penyelenggaraannya, jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK maksimum Rp2 miliar dan OJK berhak melakukan peninjauan

---

<sup>34</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7.

kembalimengenai batasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan.<sup>35</sup>

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing.<sup>36</sup> Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung palingbanyak 85%.<sup>37</sup>

- b. Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan
- c. Ketentuan mengenai hal ini biasanya telah tercantum dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik.
- d. Perjanjian yang berlaku sesuai dengan POJK 77/2016 Pasal 18 yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang setidaknya memuat:
  - 1) Nomor perjanjian
  - 2) Tanggal perjanjian
  - 3) Identitas para pihak
  - 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  - 5) Jumlah pinjaman
  - 6) Suku bunga pinjaman
  - 7) Nilai angsuran

---

<sup>35</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7.

<sup>36</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 3 ayat 1.

<sup>37</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 3 ayat 2.

- 8) Jangka waktu
- 9) Objek pinjaman (jika ada)
- 10) Rincian biaya terkait
- 11) Ketentuan mengenai denda (jika ada)
- 12) Mekanisme penyelesaian sengketa

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bunga dan denda telah disebutkan sebelumnya secara transparan. Setiap pinjaman *online* legal memiliki ketentuan bunga yang berbeda-beda.


- e. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas utang debitur
- Pada dasarnya, peminjam (debitur) berkewajiban membayar utang sesuai dengan perjanjian. Dan jika telat dalam pembayarannya, maka dapat dikenakan denda sesuai dengan perjanjian. Namun jika tidak ada itikad baik untuk membayar utang, maka kreditur berhak menggugat atas dasar wanprestasi (cidera janji) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan beberapa cara administrasi yang meliputi:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk

masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

- 1) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
- 2) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.



## BAB III

### Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Pinjaman Online

#### A. Konsep Aplikasi Pinjaman Online

##### 1. Pengertian Aplikasi Pinjaman Online

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi. *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/* Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Terdapat 1 penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftarinya, yaitu PT. Syarfi

Teknologi Finansial.<sup>38</sup>

*Fintech* muncul disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara *online*. Bahkan, wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon. Cukup mengakses *website fintech*, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang kerap kali disebut *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Peer to Peer Lending* memang tergolong baru sebagai produk finansial. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan *fintech* yang sangat pesat dan melahirkan suatu terobosan dalam hal pinjam meminjam uang. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan.

---

<sup>38</sup><https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-11-Juni-2020.aspx>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

Pasal 1 butir 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan definisi mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>39</sup> Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sudah berperan dalam menstimulus pertumbuhan jasa keuangan konvensional atau perbankan.

Bisnis pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dapat diibaratkan kegiatan pinjam meminjam para pihak yang terjadi di tengah masyarakat. Pihak yang punya kelebihan uang dapat meminjamkan uangnya kepada pihak lain yang membutuhkan uang berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sejak zaman dahulu praktek pinjam meminjam uang semacam ini sudah lazim terjadi di tengah masyarakat, namun kini semakin masif karena dilakukan melalui jaringan internet dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Pinjam meminjam termasuk dalam perjanjian bernama yang diatur dalam pasal 1754 - 1773 KUH Perdata. Pengertian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan

---

<sup>39</sup>POJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan definisi mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Sentosa Sembiring, dalam pinjam meminjam tersebut terdapat unsur- unsur pinjam meminjam. Unsur-unsur tersebut adalah adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman, adanya suatu jumlah barang tertentu habiskarena memberi pinjaman, pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama, peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.<sup>40</sup>

Dari ketentuan pasal 1754 tersebut, objek perjanjian pinjam meminjam harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang. Sedangkan yang menjadi subjek perjanjian pinjam meminjam yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman uang dari kreditur.<sup>41</sup>

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berdasarkan asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksudkan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan

---

<sup>40</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 67.

<sup>41</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Op. Cit., hlm. 78-79.

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain daripada itu, suatu perjanjian juga harus memenuhi empat syarat sah nya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya apabila memenuhi empat syarat sah nya perjanjian tersebut. Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan- ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara *online* atau dikenal juga dengan nama *peer to peer lending* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara *peer to peer lending* yang akan mempertemukan para pihak

---

<sup>42</sup>Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, "Pengaturan Klasula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol 11, No. 1, 2015, hlm. 75.

dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hanya saja penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional karena dilakukan secara *online*.

Inovasi keuangan tidak lagi terbatas pada institusi yang sudah ada. Sektor keuangan terus menyaksikan banyak inovasi dan kemajuan teknologi yang impresif seperti teknologi tanpa kabel, dompet digital dan mata uang kripto. Namun para inovator sekarang jarang berasal dari bank tetapi justru berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang *fintech*.<sup>43</sup>

*Fintech* telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena *fintech* bersandar pada *internet of things* yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.<sup>44</sup> Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) adalah salah satu bentuk *fintech* yang saat ini sedang berkembang pesat. Perkembangan perusahaan berbasis *fintech* beberapa tahun terakhir secara pesat di Indonesia sudah memiliki

---

<sup>43</sup>Susanne Chishti dan Janos Barberis, *The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*, Amerika Serikat, Wiley Publisher, 2016, hlm. 20.

<sup>44</sup>Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 30.

beberapa regulasi. Pengaturan dan pengawasan bisnis *fintech* di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa Sistem Pembayaran berbasis Teknologi Finansial. OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa *peer to peer lending*. Usaha jasa *peer to peer lending* dilakukan para pihak di dalam masyarakat tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan.<sup>45</sup>

BI dan OJK saat ini giat mendorong pertumbuhan usaha jasa *financial technology (fintech)*. Hal ini dilakukan BI dan OJK guna merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena global ini sulit dibendung sehingga lebih baik diatur dan diawasi dengan baik agar berguna bagi masyarakat dan para pelaku bisnis di tanah air.

Otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan berbasis *fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk bisnis *fintech* yang diatur dan diawasi OJK adalah usaha jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang

---

<sup>45</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 346.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam pasal 3 ayat 1 mengkategorikan penyelenggaraan *fintech*:<sup>46</sup>

1. Sistem pembayaran;
2. Pendukung pasar;
3. Manajemen investasi dan manajemen resiko;
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal;
5. Jasa finansial lainnya.

Layanan *peer to peer lending* termasuk dalam jasa finansial lainnya.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mulai berlaku sejak 29 Desember 2016.<sup>47</sup>

Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha *peer to peer lending* yang merupakan salah satu jenis *fintech*, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *peer to peer lending* dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sebagai lembaga jasa keuangannya lainnya, tentu pelaksanaan *peer to peer lending* haruslah diawasi oleh OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mikroprudensial di Indonesia.

---

<sup>46</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal 3 ayat 1.

<sup>47</sup>POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Suatu hubungan hukum yang mengikat antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan para penerima pinjaman sekaligus pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna elektronik pada hubungan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai pihak yang menggunakan platform milik penyelenggara dan pada setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, akan selalu ada pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem elektronik.<sup>48</sup>

Transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) digolongkan sebagai transaksi elektronik, karena perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* termasuk penyelenggara sistem elektronik dimana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik yaitu setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-

---

<sup>48</sup> Candrika Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi" *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 465-466.

sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam transaksi *peer to peer lending* ini yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak dilakukan dengan perjanjian / kontrak elektronik, yang mana kontrak elektronik didefenisikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Setiap transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

## **2. Keuntungan Aplikasi Pinjaman *Online***

Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017, terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara *online* untuk mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melesit hingga 581% dari pencapaian tahun 2016 sebanyak 38.105 orang. Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan *fintech* yang menyediakan jasa melalui aplikasi pinjaman *online*.

Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman atau kredit *online* pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman senilai 2,56 triliun. Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman *online* juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia

pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya.

Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman *online* yaitu:

a. Proses cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen persyaratan, pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

b. Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

c. Syarat mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjamanyang kecil.

d. Kalkulator kredit

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansialnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang

bank. Pada jasa pinjaman *online* hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, nasabah bisa memanfaatkan *fitur* kalkulator kredit untuk mengetahui berapa dana tunai yang sebenarnya dapat dipinjam.

e. Beragam produk

Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, *fintech* juga memiliki beragam jenis pinjaman. Seperti sudah disebutkan di atas, calon nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.<sup>49</sup>

### 3. Dampak Aplikasi Pinjaman *Online*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat

membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain: tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual*

---

<sup>49</sup><https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

*account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil kajian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa dampak negatif layanan pinjaman *online* yang bersifat ilegal, diantaranya:<sup>50</sup>

- a) Layanan pinjaman *online* ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- b) Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- c) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp 50 ribu per hari.

---

<sup>50</sup> Eka Budiyantri, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Vol. XI, No.04/II/Puslit/Februari/2019, hlm. 3.

- d) Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman *online* ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
- e) NPL pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%, artinya untuk layanan pinjaman *online* yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.

Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan tersebut.

## **B. Pinjaman Online Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan.<sup>51</sup> Tentu peran OJK dalam mengawasi penyelenggara *peer to peer lending* harus dioptimalkan. Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 322

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hlm. 62

Seiring perkembangan *fintech*, OJK telah menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi namun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (TARIF), melalui penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan per produk seperti layanan inovasi keuangan digital, layanan *digital banking*, *peer to peer lending* dan *equity crowdfunding*.<sup>53</sup>

Hal ini melatarbelakangi OJK untuk mengatur dan mengawasi jalannya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah resmidiatur oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1 butir 3 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>54</sup>

Latar belakang dibuatnya regulasi ini adalah karena makin pesatnya jumlah Penyelenggara *start-up peer to peer lending* di sejak tahun 2016 lalu, di mana telah meningkat berkali-kali lipat. Pertumbuhan yang begitu

---

<sup>53</sup> M. Agus Yozami, Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

<sup>54</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 butir 3.

cepat ini perlu diantisipasi. Tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.<sup>55</sup> Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *peer to peer lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *peer to peer lending*.<sup>56</sup>

Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.<sup>57</sup>

Regulasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech Peer to Peer Lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat yang selama ini belum dapat dilayani

---

<sup>55</sup>OJK, OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Baru-Terkait-Fintech.aspx>, diakses pada 25 Juni 2022.

<sup>56</sup> I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Bagus Putu Sutana, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, Makalah ilmiah, Fakultas Hukum Udayana, Bali, 2018, hlm.7.

<sup>57</sup>Herdaru Purnomo, Indonesia Kini Punya Payung Hukum Aturan Fintech, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180901144740-37-31329/indonesia-kini-punya-payung-hukum-aturan-fintech>, diakses pada 25 Juni 2022.

secara maksimal oleh industri jasa keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. POJK ini juga dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional, dan pada saat yang sama tetap menyediakan ruang bagi penyelenggara *Fintech* di tanah air untuk dapat tumbuh dan berkembang, serta memberi kontribusi bagi perekonomian nasional. Penyelenggara *fintech peer to peer lending* juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke berbagai daerah.<sup>58</sup>

Dalam implementasinya, POJK ini menerapkan ketentuan terkait pendaftaran dan perizinan. Di sini, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran sebelum mengajukan permohonan. Selama masa pendaftaran, penyelenggara sudah dapat beraktivitas secara penuh dengan mendapat pendampingan dari OJK. Dengan adanya regulasi ini, industri *peer to peer lending* diharapkan dapat bertumbuh dan bisa jadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.

Untuk menjadi penyelenggara tidaklah mudah. Walaupun sampai dengan saat ini belum ada undang - undang yang mengatur mengenai *peer to peer lending* secara khusus, namun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur secara detail mengenai hal - hal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *peer to peer lending* yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 selaku payung hukum *peer to peer lending* di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Siaran Pers OJK, “Keluarkan Aturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, SP 01/DKNS/OJK/I/2017 tanggal 25 Juni 2022.

Syarat-syarat yang dilakukan penyelenggara jika ingin menjadi platform penyedia *peer to peer lending* diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016, antara lain:

- 1) Dalam pasal 2 POJK No.77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan badan hukum penyelenggara dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Namun Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa saja.<sup>59</sup>
- 2) Penyelenggara *peer to peer lending* berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Namun terdapat pembatasan kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu hanya boleh paling banyak 85%.<sup>60</sup>
- 3) Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)pada saat pendaftaran.<sup>61</sup>
- 4) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>59</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 2 ayat 1 dan 2.

<sup>60</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 3.

<sup>61</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 4 ayat 1.

pada saat pendaftaran.<sup>62</sup> Modal sendiri yang dimaksud adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

Penyelenggara berbentuk badan hukum PT wajib memiliki modal disetor dan penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan *peer to peer lending*.<sup>63</sup>

Lembaga penyelenggara *peer to peer lending* diwajibkan oleh pemerintah untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016.<sup>64</sup> Mengenai cara dan syarat pendaftaran penyelenggara yang akan melakukan Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi diatur pada Pasal 8 POJK No.77/POJK.01/2016 yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- 2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran

---

<sup>62</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 4 ayat 2.


<sup>63</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 4 ayat 3.

<sup>64</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 7.

<sup>65</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 8..

kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.

3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- 
- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
    1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    2. anggota Direksi; dan
    3. anggota Komisaris
  - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;

- e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
  - f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
  - g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- 4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- 5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikannya surat tanda bukti terdaftar.

Penyelenggara *peer to peer lending* selain diharuskan mendaftar kepada Otoritas Jasa Keuangan, ada perizinan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi sesuai dengan pasal 11 POJK No.77/POJK.01/2016 yang menyebutkan berbagai perizinan yang harus dilakukan yaitu meliputi:<sup>66</sup>

- 1) Permohonan perizinan Penyelenggara disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

---

<sup>66</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 11.

dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK No.77/POJK.01/2016 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

3. permodalan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan

6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

b. daftar kepemilikan, berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau

2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;

c. data pemegang saham:

1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:

- a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:

2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:

- a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
- b) surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
  - i. setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
  - ii. setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
  - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;

4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah

mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;

d. data Direksi dan Komisaris:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
  - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
  - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - c) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - d) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena

- melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
  - f. struktur organisasi Penyelenggara;
  - g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  - h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

Adapun akibat hukum yang timbul apabila penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tidak melakukan pendaftaran dan perizinan adalah:<sup>67</sup>

- 1) OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab OJK;
- 2) Jika ada penyelenggara *peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan diberhentikan oleh OJK;
- 3) OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan

---

<sup>67</sup> I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Bagus Putu Sutama, *Op. Cit*, hlm.10 - 11.

penyelenggara *peer to peer lending* pada media sosial maupun elektronik.

OJK dalam hal ini juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam sektor jasa keuangan yang diatur dalam pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbunyi: “menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata didefinisikan:

*“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang samapula.”*

Bahwa perjanjian peminjaman bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri” untuk menyerahkan pinjaman.<sup>68</sup> Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang. Sedangkan yang menjadi subjek perjanjian pinjam meminjam yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang

---

<sup>68</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 137.

yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur.<sup>69</sup>

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.<sup>70</sup> Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>71</sup> Pada dasarnya, perjanjian utang-piutang merupakan persetujuan yang berbentuk bebas. Tetapi walaupun berbentuk bebas, terdapat juga pengecualian khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdato).

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *peer to peer lending*, merupakan produk perdata biasa yang dibawa ke dalam teknologi informasi. Namun *peer to peer lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman

---

<sup>69</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 78-79.

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 302.

<sup>71</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.<sup>72</sup>

Meskipun perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang biasa dikenal dengan *peer to peer lending* merupakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dari uraian tersebutdapat disebutkan bahwa

---

<sup>72</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25, 2018, hlm. 2.

aspek hukum keperdataan dalam penyelenggaraan *peer to peer lending*, yaitu:

Adanya para pihak sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dalam rangka terselenggaranya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini. Dimana yang menjadi para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini adalah penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>73</sup>
- b. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>74</sup>
- c. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>75</sup>

Adanya perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam

---


<sup>73</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 butir 6.

<sup>74</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 butir 7.

<sup>75</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 butir 8.

penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to ppeer lending*). Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik diantara para pihak, yakni perjanjian antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman, antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan penerima pinjaman.

Kegiatan yang dilakukan adalah pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan tetap mengacu pada aturan KUH Perdata dan POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Terjadinya Perjanjian Serta Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)

Dokumen elektronik berisi ketentuan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Menurut POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pengaturan mengenai isi perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur secara khusus dalam Pasal 20 ayat 2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur secara khusus dalam Pasal 20 ayat 2. pemberi pinjaman dan penyedia penyedia pinjaman peer-to-peer lending paling sedikit harus mencantumkan hal-hal berikut dalam dokumen elektronik:

- 1) Nomor Perjanjian;
- 2) Tanggal Perjanjian;
- 3) Nama para pihak;
- 4) Klausul yang mendefinisikan hak dan kewajiban mereka;
- 5) Jumlah pinjaman;
- 6) Tingkat bunga pinjaman; dan
- 7) Nilai setiap pembayaran;
- 8) Durasi;
- 9) Subjek jaminan, jika ada;
- 10) Informasi tentang biaya terkait,
- 11) Ketentuan denda (jika ada), dan

12) Proses penyelesaian sengketa disertakan.

Hadirnya pinjaman melalui Fintech memberikan inovasi dalam pemberian pinjaman. Masyarakat Indonesia yang dulunya kesulitan mendapatkan kredit bank, kini dengan kemajuan teknologi keuangan, masyarakat semakin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Fintech peer-to-peer lending, juga dikenal sebagai layanan pinjaman online yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan, bertujuan untuk menghubungkan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam konteks perjanjian menggunakan sistem elektronik dengan memanfaatkan internet.

Pada dasarnya, bisnis peer-to-peer lending Fintech ini diciptakan untuk tujuan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat (khususnya kepada debitur) agar dapat memperoleh dana pinjaman dengan cepat dan tanpa adanya agunan seperti yang umum terjadi di bank konvensional. Namun, kehadiran Fintech ini ternyata ibarat dua sisi mata uang. Fintech menyediakan pinjaman secara luas bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank (disebut sebagai "tidak memiliki rekening bank") atau memiliki kredit yang buruk, namun layanan keuangan ini juga sering menimbulkan masalah.

Hadirnya Fintech *peer to peer lending* atau pinjaman online juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara penagihan pada pinjaman online. Penagihan adalah sarana untuk mengumpulkan uang melalui permintaan (peringatan, dll.) untuk melunasi hutang.

Dalam kasus penagihan yang penulis cantumkan pada penelitian ini adalah kasus penagihan utang yang dilakukan oleh AdaKami dan Mitra Pedangang. Sebelum penulis menjelaskan bagaimana cara penagihan utang yang dilakukan oleh ketiga Fintech ini menagih utang kepada para debiturnya, penulis akan mengulas terlebih dahulu prosedur-prosedur peminjaman pada AdaKami dan Mitra Pedangang.

Berikut ini adalah cara peminjaman melalui Fintech AdaKami dan Mitra Pedangang:

1. Fintech AdaKami prosedur peminjamannya sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Mengunduh aplikasi AdaKami di Playstore
- b. Mendaftar pinjaman dengan mengisi formulir data diri (nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, pendidikan, status pernikahan, tujuan mengajukan pinjaman,), informasi pekerjaan, kemudian peminjam juga wajib mengisi kontak darurat minimal mencantumkan 2 nomor kontak, mengisi nomor rekening bank
- c. Selain itu, peminjam wajib menyerahkan KTP dan foto pribadi. Foto KTP yang diberikan harus mencantumkan wajah peminjam.
- d. Fintech AdaKami memproses pinjaman
- e. Kami mentransfer dana ke nomor rekening bank yang tercantum untuk mendanai peminjam.
- f. Peminjam menerima dana pinjaman

---

<sup>76</sup>Informasi Produk Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.AdaKami.id> diakses pada 25 Mei 2022.

- g. Untuk limit jumlah dan waktu pinjaman ditentukan berdasarkan data dan pada saat pilihan pengajuan dana
  - h. Untuk pembayaran dan penagihan dilakukan mulai dari waktu jatuh tempo pinjaman memberikan peringatan melalui sms
2. Fintech Mitra Pedagang sama dengan aplikasi Fintech sebelumnya, yaitu prosedur pengajuan pinjamannya sebagai berikut:<sup>77</sup>
- a. Mengunduh aplikasi Mitra Pedagang di Playstore
  - b. Mendaftar untuk pinjaman di aplikasi dengan mengisi data pribadi serta foto dengan KTP dan memilih jumlah juga tenor pinjaman
  - c. Pihak mitrapedagang memproses pinjaman
  - d. Mitra dagang Fintech mendanai peminjam dengan mengirimkan uang ke nomor rekening bank yang terdaftar.
  - e. Peminjam menerima dana pinjaman
  - f. untuk prosedur penagihan, sehari sebelum pelunasan atau jatuh tempo collector atau penagih akan mengingatkan dengan menghubungi nomor telepon peminjam.

Selain itu, penulis penelitian ini akan membahas bagaimana aplikasi Adakami menghasilkan kesepakatan Mitra Pedangang. Kasus ini dijelaskan oleh kedua debitur (peminjam) yang mengajukan pinjaman dana.

---

<sup>77</sup>Cara Pengajuan Pinjaman Uang Fintech P2PLending mitrapedagang diterima dari <https://www.mitrapedagang.id> diakses pada 25 Mei 2022.

Berdasarkan penjelasan saudari Yani yang berdomisili dikota Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat sebagai debitur (peminjam) pada aplikasi AdaKami. beliau mengatakan :

“Pertama saya sempat utuk mencari pinjaman uang karena kekurangan dana, saya mencoba meminjam melalui teman – teman saya tetapi tidak ada yang berkenaan untuk meminjamkannya dikarenakan saya juga mempunyai beberapa hutang kepada mereka. Jadi, saya kepikiran untuk meminjam melalui aplikasi online seperti ada beberapa teman saya melalui AdaKami, Sehingga terjadila peminjaman tersebut.

“Pertama saya mengunduh aplikasi AdaKami di Google Play. masukkan data pribadi Anda (nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, tujuan mengajukan pinjaman, dll). Saya harus mengunggah kartu identitas saya dan foto pribadi, yang mengharuskan saya untuk mengambil gambar wajah saya dengan kartu identitas saya setelah memberikan informasi pekerjaan saya dan informasi kontak darurat.

Lalu, saya meminjam uang sejumlah Rp 1.500.000 dan dicairkan sebesar Rp 1.260.000 waktu pinjaman 30 hari cicilan 3X pembayaran sebesar Rp 506.000. Saya protes kesal rasanya, dikarenakan ketentuan pencairan, potongan, cicilan maupun pengembalian baru ada setelah saya meminjam yaitu pencairan dana tersebut timbulat peraturan itu. Saya tidak tau bahwasanya ada tambahan bunga diawal yang dimaksudkan potongan itu, sehingga saya harus mencari tambahan pinjaman karena yang saya perlukan pinjamannya tidak sesuai dengan pencairan. Jadi, saya

melunaskannya, ialah pengembalian pinjaman ini dapat melakukan metode pembayaran secara online dengan cara mentransfer tagihan dananya melalui ATM, Mobilebanking, Internetbanking sesuai dengan arahan dari aplikasi Adakami, hingga lunas dengan waktu yang ditentukan tersebut”.

Dan tahap ketiga yaitu kasus pembayaran dan sistem penagihan dari Fintech AdaKami yang dialami oleh Yani. Dia meminjam uang sejumlah Rp 1.500.000 dan menerima Rp 1.260.000 waktu pinjaman 30 hari cicilan 3X pembayaran sebesar Rp 506.000. beliau mengatakan:

“Saya sudah membayar cicilan pertama dan untuk cicilan yang kedua kali ini saya membayar tepat pada malam hari, hari ke 10 tersebut sebelum pergantian hari. Jadi disini saya tidak telat membayar. Namun, walaupun hanya begitu, saya sudah ditagih oleh pihak AdaKami dengan cara penagihan yang kasar dan mengancam ingin menelpon kontak darurat atau rekan saya. Kasar dan mengancamnya ialah “BAYAR UTANGMU ATAU AKAN SAYA SEBAR HUTANGMU KEPADA TEMANMU BAHWA KAMU MEMILIKI BANYAK UTANG” Dan AdaKami juga sudah menelpon beberapa teman saya hingga teman saya menanyakan apakah benar saya meminjam uang tersebut dikarenakan mereka ditelpon dengan nomor yang tidak dikenal tetapi mengatasnamakan saya melakukan peminjaman uang tersebut. Saya merasa malu saya ditegur melalui teman

saya yang selaku atasan saya di tempat bekerja yaitu coffeshop, yang juga dihubungi pihak AdaKami karena masalah ini”.<sup>78</sup>

Dengan demikian saya memberikan lampiran suku bunga dari berbagai bank yang terdapat di halaman lampiran dan memberikan penjelasan mengenai bunga kredit bank konvensional tersebut berbeda. Yaitu, salah satu contohnya untuk bank BRI kur <https://id.quora.com/Di-mana-saya-dapat-menerima-pinjaman-50-juta-dengan-cicilan-1-juta-per-bulan-Pinjaman-tersebut-rencananya-akan-saya-gunakan-untuk-membayar-utang-dan-pengembangan-bisnis-saya>

pinjaman sebesar Rp 2.000.000 angsuran 172.133 setiap bulannya untuk jangka waktu 1 tahun berarti dengan bunga 0,2% perbulan ia mengembalikan uangnya sebesar Rp 2.065.524. Jadi dengan dibandingkannya bunga kredit dari aplikasi pinjaman online yaitu AdaKami dan Mitra Pedagang itu melebihi dari bank.

Dan OJK sendiri menegaskan bahwa suku bunga harian maksimum untuk pinjaman online multiguna dan jangka pendek di Indonesia adalah 0,4%, seperti yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjaman jangka pendek dianggap kurang dari 30 hari jika memiliki bunga. Bunga pinjaman produktif berkisar antara 12% hingga 24%. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah menyetujui suku bunga ini.

Batas maksimum suku bunga harian untuk fintech lending (pinjol) sejauh ini telah ditetapkan oleh AFPI sebesar 0,4%. Pada kenyataannya,

---

<sup>78</sup>Yani debitur dari aplikasi AdaKami wawancara pada tanggal 23 Mei 2022.

bunga ini hanya berlaku untuk pinjaman jangka pendek, multiguna/konsumtif dengan tenor kurang dari 30 hari. Untuk pinjaman produktif, tingkat bunganya sekitar 12–24% per tahun.

Analisis pinjaman online pertama melalui aplikasi AdaKami oleh Narasumber Yani selaku peminjam yang melakukan peminjaman uang sebesar Rp 1.500.000 dan menerima pencairan dana sebesar Rp 1.260.000 dengan jangka waktu pinjaman 30 hari 3x cicilan pembayaran sebesar Rp 506.000. Sehingga dia mendapatkan potongan uang yang seharusnya dari yang dia dapatkan, ialah potongan uang tersebut sebesar Rp 240.000 lalu melunaskan peminjaman tersebut menjadi seluruh jumlahnya sebesar Rp 1.518.000 berarti dia mengembalikan lebih dari pencairan tersebut, ialah tambahan bunga diawal  $240.000 + 18.000$  di akhir = 258.000 hasil dari tambahan pengembalian pinjaman . Jadi, dipersenkanla bunga kredit dari peminjaman tersebut ialah  $17,2\%$  sebulan atau per 10 hari. Sementara ini diperbandingkanla dengan suku bunga bank BRI kur dan menurut suku bunga dari OJK tidak sesuai dan melanggar ketentuan, ialah jika dari bank konvensional tersebut yang harusnya Cuma  $0,2\%$  perbulan dalam jangka waktu 1 tahun dan OJK  $0,4\%$  per hari untuk pinjaman jangka waktu pendek ialah 30 hari, sedangkan jangka waktu Panjang  $12 - 24\%$  tahun.

Jadi disini menurut penjelasan tersebut ialah teknisnya melanggar peraturan dari bank konvensional dan OJK tersebut sehingga ini sangat merugikan konsumen. Terlebih aplikasi MitraPedagang lebih tinggi dibandingkan dari aplikasi AdaKami tersebut.

Adapun beberapa lampiran angsuran suku bunga lainnya saya letak dibagian lampiran belakang.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber Dendy yaitu debitur (peminjam) akan mengulas terlebih dahulu sebelum adanya bagaimana bisa terjadinya perjanjian tersebut dan melakukan peminjam pada MitraPedagang. beliau mengatakan :

“Pertama saya tidak membutuhkan dana tetapi dikarenakan adanya tawaran melalui iklan yang ada dihandphone saya, saya tertarik untuk mencobanya melakukan peminjam tersebut. Hingga terjadila pinjaman yang seperti saya inginkan.

Selanjutnya pada tahap kedua penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber Dendy yaitu debitur (peminjam) akan mengulas prosedur-prosedur peminjaman pada Mitra Pedangang, beliau mengatakan:

“Pertama mengunduh aplikasi mitra pedagang dari Google Play dan daftar dengan nomor telepon, mengisi isi formulir pinjaman online dan harus memasukan akun bank pribadi. Foto dengan tanda pengenal yang menunjukkan wajah dengan jelas harus disediakan saat mengunggah KTP dan foto pribadi. Ketika diminta untuk menunjuk kontak darurat yang akan dihubungi jika terjadi wanprestasi atau pinjaman macet. Saya meminjam Rp 2.500.000 . Setelah itu menunggu persetujuan pinjaman. Dan menerima pencairan dana tersebut sebesar Rp.1.980.000 dengan waktu pinjaman 30 hari. Saya tidak memilih waktu batas peminjaman, maupun saya tidak tau

ada potongan bunga diawal sebesar Rp.520.000 , saya merasa kesal dikarenakan pencairan dana tersebut berbeda dengan berapa yang saya pinjam dan perlukan. Sehingga saya bingung untuk mencari tambahan dana yang kurang dan segera mencari uang untuk pelunasan pinjaman ini. Jadi, saya mengembalikan pinjaman melalui pembayaran secara online dengan mengikuti arahan dari aplikasi Mitra Pedagang”. Saya melunasinya dengan waktu yang ditentukan tersebut sebelum tenggat waktu.

Dan tahap ketiga yaitu pembayaran dan sistem penagihan pada Mitra Pedagang Kasus yang dialami oleh Dendy. beliau mengatakan:

“Mitra Pedagang menawarkan pinjaman kepada saya melalui iklan yang ada di handphone saya . Karena saya sangat tertarik dan mencoba untuk meminjam. Untuk pinjaman ini, saya meminjam Rp 2.500.000 dana yang diterima Rp 1.980.000 dengan waktu pinjaman 30 hari. Tapi sebelum sampai waktu pembayaran yang telah ditentukan, lebih tepatnya baru 7 hari saya sudah mendapat tagihan yang mengancam akan menyebar data saya melalui telepon dan sms dan menagih kepada kerabat saya, Sehingga data saya sudah disebar karena teman saya menghubungi saya mendapat sms penagihan utang atas nama saya.”<sup>79</sup>

Dengan demikian saya memberikan lampiran suku bunga dari berbagai bank yang terdapat di halaman lampiran dan memberikan penjelasan mengenai bunga kredit bank konvensional tersebut berbeda. Yaitu, salah satu contohnya untuk bank BRI kur <https://id.quora.com/Di->

---

<sup>79</sup>Dendy debitur dari aplikasi Mitra Pedagang wawancara pada tanggal 22 Mei 2022.

*mana-saya-dapat-menerima-pinjaman-50-juta-dengan-cicilan-1-juta-per-bulan-Pinjaman-tersebut-rencananya-akan-saya-gunakan-untuk-membayar-utang-dan-pengembangan-bisnis-saya*

pinjaman sebesar Rp 2.000.000 angsuran 172.133 setiap bulannya untuk jangka waktu 1 tahun berarti dengan bunga 0,2% perbulan ia mengembalikan uangnya sebesar Rp 2.065.524 Jadi dengan dibandingkannya bunga kredit dari aplikasi pinjaman online yaitu AdaKami dan Mitra Pedagang itu melebihi dari bank.

Dan OJK sendiri menegaskan bahwa suku bunga harian maksimum untuk pinjaman online multiguna dan jangka pendek di Indonesia adalah 0,4%, seperti yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjaman jangka pendek dianggap kurang dari 30 hari jika memiliki bunga. Bunga pinjaman produktif berkisar antara 12% hingga 24%. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah menyetujui suku bunga ini (AFPI).

Batas maksimum suku bunga harian untuk fintech lending sejauh ini telah ditetapkan oleh AFPI sebesar 0,4%. Pada kenyataannya, bunga ini hanya berlaku untuk pinjaman jangka pendek, multiguna/konsumtif yang berjangka waktu kurang dari 30 hari. Untuk pinjaman produktif, tingkat bunganya sekitar 12–24% per tahun.

Analisis pinjaman online kedua melalui aplikasi MitraPedagang oleh Narasumber Dendy selaku peminjam yang melakukan peminjaman uang sebesar Rp 2.500.000 dan menerima pencairan dana sebesar Rp 1.980.000

dengan jangka waktu pinjaman 30 hari segera lunas tanpa adanya cicilan atau angsuran. Sehingga dia mendapatkan potongan uang yang seharusnya dia dapatkan, ialah potongan uang tersebut sebesar Rp 520.000, berarti dia mengembalikan lebih dari pencairan tersebut. Jadi, dipersenkanla bunga kredit dari peminjaman tersebut ialah 20,8% sebulan 30 hari . Sementara ini diperbandingkanla dengan suku bunga bank BRI kur dan menurut suku bunga OJK tidak sesuai dan melanggar ketentuan, ialah jika dari bank konvensional tersebut yang harusnya Cuma 0,2% perbulan dalam jangka 1 dan OJK 0,4 % per hari untuk pinjaman jangka waktu pendek ialah 30 hari, sedangkan jangka waktu panjang 12 – 24 % tahun.

Jadi disini menurut penjelasan tersebut ialah teknisnya melanggar peraturan dari bank konvensional dan OJK tersebut sehingga ini sangat merugikan konsumen. Terlebih aplikasi MitraPedagang lebih tinggi dibandingkan dari aplikasi AdaKami tersebut.

Adapun beberapa lampiran angsuran suku bunga lainnya saya letak dibagian lampiran belakang.


## **B. Analisis Praktik Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)**

Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum berarti mempertahankan nilai dan martabat individu serta pengakuan hak asasi manusia pemilik hukum mereka terhadap perilaku sewenang-wenang.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Ahmad Zuhairi, Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya, (Jakarta: GH Publishing, 2016), hlm,14

Karena adanya unsur perlindungan hukum, khususnya dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada semua orang. warganya tanpa terkecuali. perlakuan yang sama di mata hukum. Selain adaptif dan fleksibel, hukum juga dapat menawarkan perlindungan yang proaktif dan antisipatif. Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik.



Setiap negara harus memiliki sistem hukumnya sendiri, yang terdiri dari semua hukum yang relevan yang dipengaruhi oleh sejumlah keadaan yang berbeda (sistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik). menonjol Sistem bangsa ini akan mendukung sistemnya sendiri dan lembaga peradilan yang relevan. Tanggung jawab negara adalah menegakkan kerangka hukum dan undang-undangnya, tidak hanya untuk kepentingan hukum normatif dan kejelasan hukum tetapi juga demi menjaga ketertiban umum.

Pengguna jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi perlu dilindungi undang-undang. Karena melibatkan uang dan internet, operasi bisnis di industri tekfin memiliki tingkat risiko yang tinggi. Akibatnya, harus didukung oleh hukum yang ketat. Hal ini sebagai upaya penerapan Fintech secara layak dan berkualitas. Karena posisi antar pelaku usaha dan konsumen seringkali tidak seimbang, maka sangat penting untuk melindungi konsumen.

Pelaku Usaha akan, sesuai dengan teori ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pelaku usaha harus bersaing satu sama lain melalui praktik bisnis masing-masing yang dapat merugikan pengguna layanan Fintech ini untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya. Misalnya, memberikan syarat dan ketentuan langsung untuk mendapatkan pinjaman dapat mendorong pengguna layanan Fintech ini (peminjam/peminjam) untuk mengajukan permohonan pinjaman. Namun kemudian, pemain komersial (start-up P2PLending) akan membebankan peminjam dengan suku bunga dan denda yang besar.

Konflik akan muncul karena adanya hubungan hukum yang terjalin antara startup yang menyediakan peer lending dan peminjam (borrower), yang akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua pihak. Fintech P2PLending, yang sering dikenal sebagai pinjaman berbasis teknologi informasi Layanan keuangan yang ditawarkan sebagai bagian dari kontrak yang menghubungkan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman disebut sebagai layanan pinjam meminjam.

Oleh karena itu, kesepakatan para pihak berperan dalam menjalin hubungan hukum bisnis Fintech peer-to-peer lending ini. Perjanjian yang diadakan melalui P2PLending juga harus memenuhi kriteria hukum perjanjian, salah satunya adalah persetujuan kedua belah pihak, sama seperti perjanjian pada umumnya. Meskipun seringkali hanya ada dua pihak dalam perjanjian uang, pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower),

kedua pihak tersebut sebenarnya tergolong sebagai pengguna jasa P2PLending. Pihak tambahan ini adalah penyedia jasa (perusahaan). Menggunakan teknologi informasi untuk meminjam. Hal ini diatur dalam POJK Nomor 77/2016 atau POJK P2PLending Pihak-pihak yang dimaksud pada poin 6, 7, dan 8 Pasal 1 adalah.

Penyedia kemudian menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adalah kebijakan masing-masing pemberi pinjaman mengenai klausul-klausul yang berkaitan dengan kondisi penerima pinjaman. Hubungan hukum terbentuk ketika para pihak menandatangani perjanjian atau kontrak elektronik.

Selain itu, Perjanjian online ini dilakukan dengan verifikasi konsumen dan Penyelenggara P2PLending. Peminjam dan pemberi pinjaman (kreditur) adalah pihak dalam pengaturan ini (debitur). Barang-barang dalam perjanjian pinjam-meminjam ini semuanya adalah barang-barang bekas dengan batasan sebagai berikut: Orang ini tidak boleh melanggar norma kesusilaan atau ketertiban umum P2P lending adalah istilah yang digunakan dalam pengaturan pinjam meminjam secara online.

Perjanjian antara pemasok dan pemberi pinjaman dituangkan dalam bentuk elektronik, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 19. Pasal 1 angka 12 POJK mendefinisikan dokumen elektronik sebagai “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, bentuk digital elektromagnetik, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

elektronik, tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, foto, huruf, angka, atau sejenisnya yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang hal tersebut.<sup>81</sup>

Selain itu, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap pelaku usaha atau Operator Fintech P2PLending yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hal perlindungan konsumen layanan Fintech secara hukum. Pengguna layanan Fintech P2PLending dapat dilindungi secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Terdapat tambahan kerangka hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech P2PLending selain aturan tersebut, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum bagi konsumen dalam berhubungan dengan pelaku usaha di berbagai tempat. industri, salah satunya adalah industri jasa keuangan
- 2) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kelembagaan, kepemilikan,

---

<sup>81</sup>Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

permodalan, perizinan, pembatasan pemberian kredit, pengelolaan penyelenggara teknologi informasi, pembatasan kegiatan, manajemen risiko, pelaporan, edukasi perlindungan konsumen, larangan, dan sanksi semuanya tercakup dalam peraturan OJK ini.

- 3) POJK No. 1/POJK/07/Tahun 2013, yaitu tentang Perlindungan Konsumen di Industri Jasa Keuangan. Dengan berpegang pada prinsip: Transparansi, Perlakuan Adil, Keandalan, Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Pelanggan, Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa untuk Pelanggan Secara Sederhana, Cepat, dan dengan Biaya yang Wajar.
- 4) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Sistem Elektronik Informasi Pribadi.

Berbagi informasi pribadi, berbagi informasi di ponsel, membuat ancaman, penggunaan penipuan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual di media elektronik adalah contoh pelanggaran hukum yang harus dihadapi korban. Informasi kontak dan lokasi kantor pinjaman online juga tidak jelas, sedangkan pelanggaran konsumen tambahan termasuk bunga yang sangat tinggi dan tidak terbatas. Penagihan juga tidak terbatas pada peminjam atau kontak darurat. Peminjam sudah melakukan pembayaran,

tetapi pinjaman belum dihapus, dan penagihan masih dilakukan dengan cara yang menakutkan karena tidak dapat masuk ke dalam sistem, aplikasi pinjaman online tidak dapat dibuka, dan bahkan menghilang dari Appstore dan Playstore saat jatuh tempo. Orang yang berbeda menangani koleksi. Hampir semua rincian Pengembalian Dana peminjam melalui smartphone dan akun virtual tidak benar, oleh karena itu minat terus meningkat dan penagihan yang menakutkan terus terjadi.

Tujuan utama dari bisnis Fintech P2PLending ini adalah untuk memudahkan masyarakat umum, khususnya debitur, untuk mendapatkan pinjaman uang melalui proses yang cepat dan tanpa agunan, seperti pada umumnya pada bank konvensional. Fintech ada, tapi ternyata ada dua sisi dari setiap koin. Fintech mendorong penyebaran akses pinjaman bagi mereka yang memiliki kredit lemah dan tidak memiliki rekening bank (unbankables), tetapi di sisi lain, layanan keuangan ini menimbulkan beberapa masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas permasalahan kegiatan Fintech ini dari sisi penagihannya saja yang dilakukan oleh Penyelenggara Fintech P2PLending yaitu Fintech Adakami, Easycash, dan MitraPedagang kepada debitur (peminjam). Berdasarkan temuan penelitian dengan debitur yang menjadi target pengumpulan pinjaman dari banyak penyedia Fintech P2PLending yang sebelumnya telah diidentifikasi, terungkap masalah yang terjadi. Debitur yang menjadi sasaran penagihan ternyata mencakup baik pemohon pinjaman yang sah maupun yang telah mendaftarkan izin

usahanya ke OJK, serta pengguna Operator Fintech P2PLending yang melakukannya secara ilegal atau tanpa izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pelanggaran dan kejahatan di sektor model bisnis ini tidak dijamin oleh pendaftaran penyelenggara atau firma P2PLending di OJK.

sebagian besar bisnis Fintech P2PLending, baik yang sah mengumpulkan pinjaman uang dari debitur dengan cara yang terus-menerus mengintimidasi, mengancam, dan ilegal dengan menyebarkan informasi pribadi kepada orang lain. Karena izin Penyelenggara Fintech P2PLending terlalu luas untuk menggunakan data nasabah atau debitur, bahkan menggunakan izin ini saat menagih hutang, selain untuk menagih debitur secara langsung Penyelenggara Fintech P2PLending juga melakukan penagihan dengan cara yang sama kepada teman, keluarga, rekan kerja, atau kontak darurat yang disertakan debitur yang tidak ada sangkut pautnya dengan utangnya tersebut dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utangnya. Tujuan agar debitur segera membayar hutangnya yang dianggap telah melanggar menggunakan data nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan.<sup>82</sup>

Untuk mengatasi permasalahan terkait Fintech ini, pemerintah melakukan upaya represif yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Kementerian Komunikasi

---

<sup>82</sup>Ade Amanto Terminanto, Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, *Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*, Vol.2,2020, hlm.,4.

dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Satgas Waspada Investasi, dan OJK telah dibentuk Per 1 Januari 2016, nomor keuangan 01/KDK.01.<sup>83</sup>

Gugus Tugas masih mengawasi operator atau bisnis Fintech P2P lending, dan terkadang membatasi situs operasi dan aplikasi untuk Fintech P2P lending yang sah dan tidak resmi. Hal ini terkait dengan upaya pengamanan nasabah jasa keuangan. Menurut statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika memasukkan 803 Fintech P2Plending dalam daftar hitam antara 2018 dan Maret 2019. Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT.<sup>84</sup>

Menurut Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016, pelanggaran klausula kerahasiaan data oleh penyelenggara atau perusahaan Fintech P2Plending dapat dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Menurut Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya sesuai dengan ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik mengenai data pribadi) dapat mengajukan gugatan kerugian yang dihasilkan. Jika pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi, dapat juga dikenakan Pasal 32 juncto (jo) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>83</sup>Asep Syarifuddin Hidayat, Faris Satria Alam, Muhammad Ishar Helmi, Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia (Perlindungan Konsumen Teknologi Keuangan Peer To Peer Lending di Indonesia), *International Journal Of Scientific&Technolgy Research* Vol.9,2020, hlm.,410.

<sup>84</sup>Pemerintah Pastikan Fintech P2Plending Ilegal Kena Blokir, diterima dari <https://www.cnnindonesia.com/melalui> diakses pada 25 Mei 2022.

tentang Perlindungan Informasi Pribadi dan dikenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 dan/atau pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun untuk Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ancaman yang dilakukan oleh perusahaan Fintech kepada debitur dalam rangka menagih utang kepada debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan UU Jasa Keuangan, debitur yang merupakan konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Fintech P2PLending, khususnya dalam hal penagihan dilakukan oleh penyelenggara Fintech P2PLending, dapat mengajukan pengaduan UU Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum, dan Peraturan Kewenangan. Dalam arti:

- 1) Kirimkan dokumentasi dan bukti pengaduan Anda ke AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), sebuah organisasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk pelaksanaan Fintech P2PLending Legal, di [pengaduan@afpi.co.id](mailto:pengaduan@afpi.co.id). Anda juga dapat menghubungi AFPI di nomor kontak 150-505 untuk mengajukan keluhan.
- 2) Konsumen atau debitur dapat menghubungi OJK dengan mengirimkan surat ke alamat: Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro

Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia JL. MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10350, atau hubungi kontak OJK nomor 157 pada jam kerja operasional Senin s/d Jumat, 8.00–17.00 WIB (Kecuali Hari Libur), atau melalui email di [consumer@ojk.go.id](mailto:consumer@ojk.go.id) agar OJK dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencegah akses Fintech P2PLending yang melanggar hukum melalui SWI (Satgas Waspada Investasi).

- 3) Debitur juga dapat melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada polisi.
- 4) Debitur dapat menempuh jalur hukum melalui jalur pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan sistem penagihan dari aplikasi :

- A. AdaKami ialah untuk pembayaran dan penagihan dilakukan mulai dari waktu jatuh tempo pinjaman memberikan peringatan melalui sms
- B. MitraPedagang untuk prosedur penagihan, sehari sebelum pelunasan atau jatuh tempo collector atau penagih akan mengingatkan dengan menghubungi nomor telepon peminjam.

Proses penagihan yang dapat diterapkan oleh perusahaan fintech antara lain sebagai berikut:

- (1) menerbitkan surat peringatan, (2) penjadwalan pinjaman atau persyaratan restrukturisasi; (3) korespondensi dengan Peminjam dari jarak jauh (pengumpulan meja), termasuk melalui telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya; (4) pemberitahuan mengenai jadwal

kunjungan atau komunikasi antara tim penagihan dan Peminjam; dan (5) penghapusan pinjaman.

Sedangkan pelaksanaan online terhadap penagihan kepada Yani (Agustus tahun 2021) dan Dendy (Maret 2021):

- A. Yani menyatakan, saya sudah ditagih oleh pihak AdaKami dengan cara penagihan yang kasar dan mengancam ingin menelpon kontak darurat atau rekan saya. Kasar dan mengancamnya ialah “BAYAR UTANGMU ATAU AKAN SAYA SEBAR HUTANGMU KEPADA TEMANMU BAHWA KAMU MEMILIKI BANYAK UTANG”. Dan pihak AdaKami telah menelpon teman saya ataupun atasan saya seperti yang diancamnya, padahal belum lewat dari hari pelunasan tersebut ialah pas cicilan ke 2 dihari ke 10 berikutnya itu tepat pada malam hari, dan pencairan uang tersebut tidak seutuhnya dengan apa yang saya pinjam, sebelum pencairan tidak ada keterangan apapun bahwasanya akan mendapat pencairan 1.260.000, potongan 506.000, cicilan 3x untuk jangka waktu 1 bulan per 10 hari, pelunasan 1.518.000, setelah pencairan baru adanya ketentuan itu, berarti pihak AdaKami malah termasuk ke perbuatan melawan hukum jika tidak sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang terdapat di aplikasi dan OJK sendiri.
- B. Sedangkan Dendy, saya sudah mendapat tagihan yang mengancam akan menyebar data saya melalui telepon dan sms dan menagih kepada kerabat saya, Sehingga data saya sudah disebar karena teman saya menghubungi saya mendapat sms penagihan utang atas nama saya.

Saya sangat malu mereka ditagih utang saya, saya kesal dikarenakan belum 30 hari peminjaman tepatnya pada 7 hari peminjaman sudah ditagih dan diancam seperti itu, lalu pinjaman saya tidak sesuai dengan pencairan, setelah pencairan baru ada ketentuan persyaratan bahwasanya pencairan dana 1.980.000, potongan 520.000, cicilan selama 30 hari. Saya merasa rugi dan berarti pihak MitraPedagang malah termasuk ke perbuatan melawan hukum jika tidak sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang terdapat di aplikasi dan OJK sendiri.

Artinya penagihan ini bertentangan dan melanggar dengan ojk, yaitu belum waktu penagihan dan pembayarannya tetapi sudah menagih dengan cara kasar dan mengancam tersebut hingga melanggar peraturan atau prosuder yang sudah ditentukan oleh OJK.

Kalimat pertama Pasal 1338 menyatakan bahwa **“segala perjanjian yang dibuat secara sah adalah sah sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya”**. Menurut kedua alinea KUHPerdara, penerapan konsep konsensualisme dalam hukum kontrak mendorong pengertian kebebasan berkontrak.

Pasal 1365 KUH Perdata dengan demikian menyatakan bahwa **setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya**.

Berdasarkan kasus tersebut, pihak Fintech telah melakukan tindakan penagihan kepada debitur (peminjam) dengan berkata kasar disertai

ancaman, penyebaran data kontak ataupun pelanggaran pada privasi kontak ketika debitur belum membayar atau melunasi pinjaman.

Bisnis Fintech dapat menggunakan informasi kontak konfirmasi penagihan setelah memasukkan nomor telepon pengguna. Umumnya nomor kontak atau *emergency contact* yang dicantumkan pada ponsel atau saat debitur mengajukan dana sebagai salah satu syarat pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengingatkan peminjam yang belum melakukan pembayaran pinjaman ketika debitur (peminjam) telah lewat jatuh tempo dan tidak dapat dihubungi. Untuk melakukan ini, Operator Fintech akan langsung menghubungi kontak darurat.

Setelah program Fintech dimuat dan diaktifkan, menurut DetikFinance, biasanya akan meminta izin untuk mengakses lima jenis data yang berbeda: lokasi perangkat, kontak, kemampuan melakukan dan mengelola panggilan telepon, SMS, dan akses ke galeri perangkat. . Sejumlah izin tersebut merupakan persyaratan aplikasi yang digunakan. Karena tampilan layar pada saat membuka aplikasi sangat menarik bagi orang untuk menyetujui semua izin ini untuk memastikan kelancaran operasi peminjam.<sup>85</sup>

Selain contoh yang telah penulis kutip, beberapa contoh menunjukkan bagaimana aplikasi pinjaman peer-to-peer Fintech atau pinjaman online sering menyalahgunakan akses pengguna ke nomor ponsel mereka (debitur). Oleh karena itu, teman, keluarga, kerabat ikut terlibat dalam proses

---

<sup>85</sup>Danang Sugianto, Aplikasi Utang Online Bisa Intip Sms Hingga Riwayat Telepon, diterima dari <https://finance.detik.com/moneter/d-410528/aplikasi-utang-online-juga-bisa-intip-sms-hinggar riwayat-telepon- diakses pada 25 Mei 2022>.

penagihan dan tidak sedikit menjadi teror. Samuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, menyatakan jika tindakan tersebut dilarang keras, Fintech hanya akan mendapatkan nomor ponsel karena tidak ada hubungannya dengan akses nomor ponsel jika tidak ada koneksi ke layanan. Pengunduh hanya menyertakan pengunduh lain, seperti anggota keluarga dan teman.

Ia menambahkan, Fintech dilarang sama sekali untuk mengumpulkan nomor ponsel, masuk ke galeri pengguna. Dalam hal penagihan, jika perusahaan tekfin menggunakan foto pengguna untuk mengancam (jika tidak membayar), mereka hanya dapat menggunakan kamera jika foto tersebut diperlukan untuk verifikasi, seperti foto KTP yang diperlukan untuk pendaftaran akun.<sup>86</sup>

Penagihan secara intimidatif sebenarnya dilarang perusahaan Fintech. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *code of conduct Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH)*. Asosiasi Fintek Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) adalah asosiasi yang ditunjuk oleh OJK dengan tujuan untuk menampung Penyelenggara Pinjaman *peer to peer lending* berdasarkan surat N0.S-5/D.05/2019 yang menyusun apa yang menjadi dasar bagi pengguna jasa P2PLending (peminjam dan pemberi pinjaman). Dengan diterbitkannya surat ini dan sesuai dengan Pasal 48 Bab XIII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016.

---

<sup>86</sup>Fintech Ambil Data Debitur Tanpa Izin Denda 70 M Menanti, diterima dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200214161524-37-137988/fintech-ambil-data-debitur-tanpa-izin-denda-70-m-menanti> diakses pada 25 Mei 2022.

Poin itikad baik dalam memulihkan pinjaman yang macet tercantum dalam kode etik AFPI untuk menawarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bertanggung jawab, yang diterbitkan pada Juli 2018:<sup>87</sup>

- 1) Dalam hal terjadi wanprestasi pinjaman, setiap penyedia diharapkan memiliki dan menyerahkan proses penyelesaian dan penagihan kepada penyedia dan peminjam.
- 2) Setiap Penyelenggara wajib menginformasikan kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman mengenai tindakan yang akan dilakukan apabila terjadi Keterlambatan Pinjaman atau Kegagalan Pembayaran Pinjaman, antara lain:
  - a. Tentang penerbitan Surat Peringatan;
  - b. Persyaratan Penjadwalan Pinjaman atau Restrukturisasi;
  - c. Korespondensi dengan Peminjam dari Jarak Jauh, termasuk melalui telepon, email, atau bentuk Percakapan lainnya;
  - d. Mengenai Kunjungan atau Komunikasi dengan Penagihan
- 3) Kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian dan penagihan seperti yang ditunjukkan di atas.
- 4) Pedoman tambahan untuk pengumpulan Perubahan berkala terhadap Kode Etik akan memuat peraturan tentang persyaratan pinjaman yang gagal.

---

<sup>87</sup>Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, Asosiasi Fintech Indonesia, 2018.

Terkait dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77 POJK.01/2016 Pasal 26 tentang Kerahasiaan Data menyatakan bahwa Penyelenggara wajib:<sup>88</sup>

- 1) Menjaga kerahasiaan, keakuratan, dan aksesibilitas data keuangan, transaksional, dan pribadi yang ditanganinya dari tempat pengumpulan sampai dengan pemusnahan;
- 2) Memastikan tersedianya proses otentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung penolakan dalam mengakses, mengolah, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; dan
- 3) Memastikan bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan Penyelenggara Fintech berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali dinyatakan lain.
- 4) Memberitahukan kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan secara tertulis apabila terjadi pelanggaran atas perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- 5) Layanan pelanggan dapat berupa email, call center, atau media komunikasi lainnya.

---

<sup>88</sup>Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26, yaitu: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan informasi melalui media elektronik mengenai data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan yang bersangkutan, (2) setiap orang yang haknya dilanggar akibat pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (1) dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita akibat undang-undang ini. Dalam sengketa beberapa hak pribadi yang melibatkan data pribadi (hak privasi). Hak atas privasi mencakup kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa gangguan dalam bentuk apa pun, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa diawasi, dan kemampuan untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke informasi dan data pribadi.

Penyelenggara Fintech tidak memperhatikan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Fintech adalah pengirim sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Elektronik dan Transaksi, yaitu subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, menentang pengiriman, merusak, menghilangkan, memindahtangankan, atau menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau khalayak ramai.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke sistem elektronik orang lain yang tidak diberi kuasa.
- 3) Atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia dan membuat keutuhan data tidak dapat diakses oleh publik secara tidak wajar.

Dengan mengacu pada 3 peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penagihannya, pihak Penyelenggara Fintech Adakami, Easycash dan MitraPedagang telah melanggar Undang-Undang yang berlaku bila penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengintimidasi, mengancam, mempermalukan dan menyebarkan data nasabah tanpa izin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Berdasarkan praktek peminjaman uang melalui aplikasi online yaitu AdaKami dan MitraPedagang. Tahapan melalui awal pendaftaran hingga pencairan dana diterima oleh debitur, potongan, bunga awal, cicilan dan pelunasan itu Ketika sesudah pencairan dana tersebut baru peraturan itu diterapkan. Lalu jika telah jatuh tempo maka para Penyelenggara Fintech ini akan melakukan penagihan utang, namun penagihan utang yang dilakukan Fintech AdaKami dan MitraPedagang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo dengan cara penagihan yang menggunakan kata-kata yang kasar, disertai ancaman dan penagihan juga dilakukan kepada sejumlah nomor kontak yang ada pada HP debitur. Perlakuan negatif penagihan yang dilakukan oleh Fintech AdaKami dan MitraPedagang, misalnya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada; Lebih khusus lagi, pendekatan penagihan yang digunakan di sini melanggar aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Inilah yang menjadi acuan bagi penyelenggara Fintech dengan mewajibkan kepada penyelenggara melakukan itikad baik dalam penawaran pemberian dana serta penagihan utang.
2. Tingginya bunga yang diterapkan oleh pinjaman online sangat berbanding jauh dengan ketentuan OJK dan adapun cara penagihannya

dengan tidak manusiawi yang melampaui peraturan perundang – undangan.

## **B. Saran**

Para penulis memberikan saran berikut sehubungan dengan banyaknya masalah dengan aktivitas Fintech ini:

1. Hindari apabila membutuhkan dana cepat. Sebaiknya mengambil alternatif lain dengan cara meminjam ditempat lain.
2. Sebelum memutuskan untuk meminjamkan uang ke Fintech, debitur harus lebih memperhatikan, membaca, dan memahami semua syarat dan ketentuan karena suku bunga tinggi, hingga bunga diawal, potong, cicilan, sesudah melakukan peminjaman dari aplikasi tersebut. Sehingga itu sangat merugikan debitur karena juga pencairan dana yang dipinjam tidak sesuai dengan apa yang kita pinjam, perlukan, maupun butuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Zuhairi, Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya, (Jakarta: GH Publishing, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Elsi, Advendim, Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: PT Grasindo,2007),
- Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013),
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung.2002.
- Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.Sari Murti W. dan Johannes Widiantoro, “*The Role Of Financial Services Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia*”, Mimbar Hukum, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni Bandung, 2000),
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000),Cet.V,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum NormatifSuatu Tinjauan Singkat Cet.3*, Jakarta : Rajawali Press,1990,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.2,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2009.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013),

### **Jurnal**

Ade Amanto Terminanto, *Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan*, *Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*, Vol.2, 2020.

Asep Syarifuddin Hidayat, Faris Satria Alam, Muhammad Ishar Helmi, *Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia (Perlindungan Konsumen Teknologi Keuangan Peer To Peer Lending di Indonesia)*, *International Journal Of Scientific & Technology Research* Vol.9, 2020.

Budi Santoso, dan Edwin Zusrony, "Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)", *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, ISSN: 2087-0868, Vol.11, No 1 Maret 2020.

Candra Hendriyani dan Sam un Jaja Raharja, *Strategi Agilitas Bisnis Peer to Peer Elnding Startup Fintech di Era Keuangan Digital di Indonesia*", (*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.4, No 1 April 2019),

Chirsmastianto, "I.A.W, Analisis SWOT Implementasi Teknologi finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2017),

Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017),

Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016. Diponegoro law Journal Vol.6, 2017.

Harry Chandra Sihombing, “Hukum dan Regulasi Startup Fintech di Indonesia; Tantangan dan Peluang, Lesson Learning dari negara lain” (Jurnal Magister Teknik Elektro, Univ.Mercua Buana, Jakarta).

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017,

Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Financial Technology”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,2019),

Ratna H. Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Peer To Peer Lending*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 1, (2020),

### Internet

Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai, <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses pada tanggal 21 Januari 22.

Cara Pengajuan dan Simulasi Pinjaman Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 25 Mei 2022.

Cara Pengembalian Pinjaman Uang Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 25 Mei 2022.

Danang Sugianto, Aplikasi Utang Online Bisa Intip Sms Hingga Riwayat Telepon, diterima dari <https://finance.detik.com/moneter/d-410528/aplikasi-utang-online-juga-bisa-intip-sms-hinggariwayat-telepon-> diakses pada 25 Mei 2022.

Departemen Perlindungan konsumen, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, diambil dari <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>.

Ellen Chandra, Definisi Fintech Adalah, <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/> diakses pada tanggal 31 Januari 2022.

Endar Hartono, Fintech Lending di Indonesia: Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia, [https://www.academia.edu/33960833/Fin\\_Tech\\_Lending\\_di\\_Indonesia\\_pen](https://www.academia.edu/33960833/Fin_Tech_Lending_di_Indonesia_pen)

- yokong\_imple mentasi\_ekonomi\_Digital\_di\_Indonesia, diakses pada 30 Januari 2022.
- Fintech Ambil Data Debitur Tanpa Izin Denda 70 M Menanti, diterima dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200214161524-37-137988/fintech-ambil-data-debitur-tanpa-izin-denda-70-m-menanti> diakses pada 25 Mei 2022.
- Lihat pandangan Wolfgang Freidmann dalam bukunya *Legal Theory*, London, Stevens & Mandiri Virtual Account diterima dari <https://www.bankmandiri.co.id/virtual-account> diakses pada 10 Mei 2022.
- Informasi Produk Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 25 Mei 2022.
- Investree.id, Peer to Peer Lending vs Pinjaman Bank, <https://www.investree.id/en/blog/bisnis/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada 01 Februari 2022.
- Kamus besar bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mochammad Januar Rizki, *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di Perusahaan Fintech*, diterima dari : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech>
- Olivier Garret, 2017, *The Best P2P Lending Platforms For Investors in 2017 – Detailed Analysis*, <https://www.forbes.com/sites/oliviergarret/2017/01/29/the-4-best-p2p-lending-platforms-for-investors-in-2017-detailed-analysis/#1bdb4d8252ab>, diakses 16 Januari 2022.
- Walter Pinem, Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending), diterima dari <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> diakses pada 11 Mei 2022.
- Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017,

Lampiran



# KUR BNI 6%

TABEL ANGSURAN	KMK Maksimal 4 Tahun & KI Maksimal 5 tahun				
	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
55.000.000	4.733.654	2.437.634	1.673.207	1.291.677	1.063.304
75.000.000	6.454.982	3.324.046	2.281.645	1.761.377	1.449.960
100.000.000	8.606.643	4.432.061	3.042.194	2.348.503	1.933.280
125.000.000	10.758.304	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
175.000.000	15.061.625	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.383.240
200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
225.000.000	19.364.947	9.972.137	6.844.936	5.284.132	4.349.880
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
275.000.000	23.668.268	12.188.168	8.366.033	6.458.383	5.316.520
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
325.000.000	27.971.590	14.404.198	9.887.130	7.632.634	6.283.160
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
375.000.000	32.274.911	16.620.229	11.408.227	8.806.886	7.249.801
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
425.000.000	36.578.233	18.836.259	12.929.323	9.981.137	8.216.441
450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
475.000.000	40.881.554	21.052.290	14.450.420	11.155.389	9.183.081
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

**PERSYARATAN:**

- ◆ FC KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
- ◆ Pas Foto Warna 3x4 (Suami Istri)
- ◆ FC Izin Usaha (NIB/ SKU/SIUP/SITU/TDP/HO)
- ◆ FC Nota Pembelian dan Penjualan Min. 6 Bulan
- ◆ FC Tabungan atau Rekening Koran Min. 6 Bulan
- ◆ FC Agunan (SHM, IMB dan PBB)

<https://pentarukp.id/bni-tabel-kur-online/>



## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



DAPATKAN SEGERA PROGRAM KUR, KUOTA TERBATAS

KAMI SIAP MEWUJUDKAN KEBUTUHAN MODAL USAHA ANDA

PUSAT GROSIR SURABAYA LT. 1 BLOK B-5 NO. 5-10 JL. DUPAK NO.1 SURABAYA

**6%** efektif per tahun

\* Bunga setara Dengan 0,28% per bulan

**Persyaratan Dokumen**

**Program KUR**

- Foto Copy KTP (Suami & Istri)
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Surat Nikah
- Foto 4x6 (Suami & Istri)
- Foto Copy NPWP
- Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan / SIUP

**Persyaratan Calon**

**Debitur KUR**

- Calon Debitur tidak sedang memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri atau Bank Lain
- Calon Debitur tidak sedang memiliki fasilitas Pinjaman Online

Limit Kredit	Jangka Waktu (Bulan)				
	12	24	36	48	60
25,000,000	2,151,661	1,108,015			
30,000,000	2,581,993	1,329,618	912,658		
35,000,000	3,012,325	1,551,221	1,064,768		
40,000,000	3,442,657	1,772,824	1,216,877		
45,000,000	3,872,989	1,994,427	1,368,987		
50,000,000	4,303,321	2,216,031	1,521,097		
55,000,000	4,733,654	2,437,634	1,673,207		
60,000,000	5,163,986	2,659,237	1,825,316		
65,000,000	5,594,318	2,880,840	1,977,426		
70,000,000	6,024,650	3,102,443	2,129,536		
75,000,000	6,454,982	3,324,046	2,281,645		
80,000,000	6,885,314	3,545,649	2,433,755		
85,000,000	7,315,647	3,767,252	2,585,865		
90,000,000	7,745,979	3,988,855	2,737,974		
95,000,000	8,176,311	4,210,458	2,890,084		
100,000,000	8,606,643	4,432,061	3,042,194		
150,000,000	12,909,964	6,648,092	4,563,291	3,522,754	2,899,920
200,000,000	17,213,286	8,864,122	6,084,387	4,697,006	3,866,560

\* untuk jangka waktu 5 tahun syarat & ketentuan berlaku

ZONAKEUANGAN.COM

<https://m.kumparan.com/amp/berita-bisnis/tabel-pinjaman-bank-bri-terbaru-2022-dan-21-jenis-produknya-1y3WLRBLGjb>



### TABEL ANGSURAN KUR KECIL BRI 2021

SUKU BUNGA	JW 1 Tahun 6%	JW 2 Tahun 6%	JW 3 Tahun 6%	JW 4 Tahun 6%	JW 5 Tahun 6%
<b>PLAFOND KUR (Rp)</b>					
100.000.000	8.631.643	4.457.061	3.067.194	2.373.503	1.958.280
125.000.000	10.783.304	5.565.076	3.827.742	2.960.629	2.441.000
150.000.000	12.934.964	6.673.092	4.588.291	3.547.754	2.924.920
175.000.000	15.086.625	7.781.107	5.348.839	4.134.880	3.408.240
200.000.000	17.238.286	8.889.122	6.109.387	4.722.006	3.891.560
225.000.000	19.389.947	9.997.137	6.869.936	5.309.132	4.374.880
250.000.000	21.541.607	11.105.153	7.630.484	5.896.257	4.858.200
275.000.000	23.693.268	12.213.168	8.391.033	6.483.383	5.341.520
300.000.000	25.844.929	13.321.183	9.151.581	7.070.509	5.824.840
325.000.000	27.996.590	14.429.198	9.912.130	7.657.634	6.308.160
350.000.000	30.148.250	15.537.214	10.672.678	8.244.760	6.791.481
375.000.000	32.299.911	16.645.229	11.433.227	8.831.886	7.274.801
400.000.000	34.451.572	17.753.244	12.193.775	9.419.012	7.758.121
425.000.000	36.603.233	18.861.259	12.954.323	10.006.137	8.241.441
450.000.000	38.754.893	19.969.275	13.714.872	10.593.263	8.724.761
475.000.000	40.906.554	21.077.290	14.475.420	11.180.389	9.208.081
500.000.000	43.058.215	22.185.305	15.235.969	11.767.515	9.691.401

**Berkas Pengajuan :**

1. Ft Copy KTP
2. Ft Copy Kartu Keluarga
3. Ft Copy Akte Nikah
4. Ft Copy NPWP
5. Surat Keterangan Usaha Dari Desa/Kelurahan
6. Ft Copy Jaminan + PBB
7. Fas. Foto 4x6 Suami Istri (2 Lembar)

<https://www.mastermanifestors.com/syarat-kur-bri/>

Program Baru  
**KUR 6 %**  
mandiri  
KREDIT USAHA RAKYAT

Total Pinjaman	ANGSURAN			
	12	24	36	48
5.000.000.00	430.332.15	221.603.05		
10.000.000.00	860.664.30	443.206.10		
15.000.000.00	1.290.996.45	664.809.15		
20.000.000.00	1.721.328.59	886.412.21		
25.000.000.00	2.151.660.74	1.108.015.26		
30.000.000.00	2.581.992.89	1.329.618.31	912.658.12	
35.000.000.00	3.012.325.04	1.551.221.36	1.064.767.81	
40.000.000.00	3.442.657.19	1.772.824.41	1.216.877.50	
45.000.000.00	3.872.989.34	1.994.427.46	1.368.987.19	
50.000.000.00	4.303.321.49	2.216.030.51	1.521.096.87	
60.000.000.00	5.163.985.78	2.659.236.62	1.825.316.25	
70.000.000.00	6.024.650.08	3.102.442.72	2.129.535.62	
75.000.000.00	6.454.982.23	3.324.045.77	2.281.645.31	
90.000.000.00	7.745.978.67	3.988.854.92	2.737.974.37	
100.000.000.00	8.606.642.97	4.432.061.03	3.042.193.75	2.348.502.90
110.000.000.00	9.467.307.27	4.875.267.13	3.346.413.12	2.583.353.20
120.000.000.00	10.327.971.56	5.318.473.23	3.650.632.49	2.818.203.49
130.000.000.00	11.188.635.86	5.761.679.33	3.954.851.87	3.053.053.78
140.000.000.00	12.049.300.16	6.204.885.44	4.259.071.24	3.287.904.07
150.000.000.00	12.909.964.46	6.648.091.54	4.563.290.62	3.522.754.36
160.000.000.00	13.770.628.75	7.091.297.64	4.867.509.99	3.757.604.65
170.000.000.00	14.631.293.05	7.534.503.74	5.171.729.37	3.992.454.94
180.000.000.00	15.491.957.35	7.977.709.85	5.475.948.74	4.227.305.23
190.000.000.00	16.352.621.64	8.420.915.95	5.780.168.12	4.462.155.52
200.000.000.00	17.213.285.94	8.864.122.05	6.084.387.49	4.697.005.81

- PERSYARATAN :**
1. PAS PHOTO 4 x 6 SUAMI / ISTRI
  2. FOTO COPY KTP SUAMI / ISTRI
  3. FOTO COPY KARTU KELUARGA
  4. FOTO COPY SURAT NIKAH / CERAI
  5. SURAT KETERANGAN USAHA DARI KELURAHAN atau DINAS PASAR SETEMPAT
  6. FOTO COPY DOKUMEN AGUNAN

ZONAKEUANGAN.COM

**NB:**  
 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berhak untuk menolak permohonan pinjaman yang diajukan tanpa berkewajiban untuk menjelaskan alasan - alasannya.  
 2. Semua berkas/dokumen yang telah diserahkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.

NO	PLAFOND	JANGKA WAKTU (BULAN)				
		12 (1 TAHUN)	24 (2 TAHUN)	36 (3 TAHUN)	48 (4 TAHUN)	60 (5 TAHUN)
1	Rp 5,000,000	Rp 430,300	Rp 221,400	Rp 151,800	Rp 117,000	Rp 96,100
2	Rp 10,000,000	Rp 860,500	Rp 442,800	Rp 303,500	Rp 233,900	Rp 192,100
3	Rp 20,000,000	Rp 1,721,000	Rp 885,500	Rp 607,000	Rp 467,700	Rp 384,200
4	Rp 30,000,000	Rp 2,581,500	Rp 1,328,200	Rp 910,500	Rp 701,600	Rp 576,300
5	Rp 40,000,000	Rp 3,442,000	Rp 1,770,900	Rp 1,214,000	Rp 935,400	Rp 768,400
6	Rp 50,000,000	Rp 4,302,500	Rp 2,213,600	Rp 1,517,500	Rp 1,169,300	Rp 960,400
7	Rp 60,000,000	Rp 5,162,900	Rp 2,656,300	Rp 1,821,000	Rp 1,403,100	Rp 1,152,500
8	Rp 70,000,000	Rp 6,023,600	Rp 3,099,000	Rp 2,124,500	Rp 1,637,000	Rp 1,344,600
9	Rp 80,000,000	Rp 6,883,900	Rp 3,541,700	Rp 2,428,000	Rp 1,870,800	Rp 1,536,700
10	Rp 90,000,000	Rp 7,744,400	Rp 3,984,400	Rp 2,731,500	Rp 2,104,600	Rp 1,728,700
11	Rp 100,000,000	Rp 8,604,900	Rp 4,427,200	Rp 3,035,000	Rp 2,338,500	Rp 1,920,800
12	Rp 110,000,000	Rp 9,465,300	Rp 4,869,900	Rp 3,338,500	Rp 2,572,300	Rp 2,112,900
13	Rp 120,000,000	Rp 10,325,600	Rp 5,312,500	Rp 3,642,000	Rp 2,806,200	Rp 2,305,000
14	Rp 130,000,000	Rp 11,186,300	Rp 5,755,300	Rp 3,945,500	Rp 3,040,000	Rp 2,497,000
15	Rp 140,000,000	Rp 12,046,800	Rp 6,198,000	Rp 4,249,000	Rp 3,273,900	Rp 2,689,100
16	Rp 150,000,000	Rp 12,907,300	Rp 6,640,700	Rp 4,552,500	Rp 3,507,700	Rp 2,881,200
17	Rp 160,000,000	Rp 13,767,700	Rp 7,083,400	Rp 4,856,000	Rp 3,741,500	Rp 3,073,300
18	Rp 170,000,000	Rp 14,628,200	Rp 7,526,100	Rp 5,159,500	Rp 3,975,400	Rp 3,265,300
19	Rp 180,000,000	Rp 15,488,700	Rp 7,968,500	Rp 5,463,000	Rp 4,209,200	Rp 3,457,400
20	Rp 190,000,000	Rp 16,349,200	Rp 8,411,600	Rp 5,766,500	Rp 4,443,100	Rp 3,649,500
21	Rp 200,000,000	Rp 17,209,700	Rp 8,854,400	Rp 6,069,900	Rp 4,676,900	Rp 3,841,600
22	Rp 250,000,000	Rp 21,512,100	Rp 11,067,800	Rp 7,587,400	Rp 5,846,100	Rp 4,801,900
23	Rp 300,000,000	Rp 25,814,500	Rp 13,281,400	Rp 9,104,900	Rp 7,015,300	Rp 5,762,300
24	Rp 500,000,000	Rp 43,024,100	Rp 22,135,600	Rp 15,174,800	Rp 11,692,200	Rp 9,602,800

<https://www.rimbanews.com/nasional/amp/pr-1605149176/dapatkan-pinjaman-tanpa-riba-untuk-modal-usaha-hingga-rp-500-juta-pakai-kur-bsi-2022-catat-syaratnya>

**Pilihan BRILian untuk UMKM Indonesia**

**TABEL ANGSURAN KUR**

PLAFOND	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	48 BULAN	60 BULAN
(BUNGA 0.2%) ANGSURAN / BULAN						
1.000.000	86.063	58.236	44.317	30.418	23.483	19.337
2.000.000	172.127	116.471	88.633	60.836	46.967	38.673
3.000.000	258.190	174.707	132.950	91.253	70.450	58.010
4.000.000	344.253	232.942	177.267	121.671	93.933	77.347
5.000.000	430.317	291.178	221.583	152.089	117.417	96.683
6.000.000	516.380	349.413	265.900	182.507	140.900	116.020
7.000.000	602.443	407.649	310.217	212.924	164.383	135.357
8.000.000	688.507	465.884	354.533	243.342	187.867	154.693
9.000.000	774.570	524.120	398.850	273.760	211.350	174.030
10.000.000	860.633	582.356	443.167	304.178	234.833	193.367
11.000.000	946.697	640.591	487.483	334.596	258.317	212.703
12.000.000	1.032.760	698.827	531.800	365.013	281.800	232.040
13.000.000	1.118.823	757.062	576.117	395.431	305.283	251.377
14.000.000	1.204.887	815.298	620.433	425.849	328.767	270.713
15.000.000	1.290.950	873.533	664.750	456.267	352.250	290.050
16.000.000	1.377.013	931.769	709.067	486.684	375.733	309.387
17.000.000	1.463.077	990.004	753.383	517.102	399.217	328.723
18.000.000	1.549.140	1.048.240	797.700	547.520	422.700	348.060
19.000.000	1.635.203	1.106.476	842.017	577.938	446.183	367.397
20.000.000	1.721.267	1.164.711	886.333	608.356	469.667	386.733
21.000.000	1.807.330	1.222.947	930.650	638.773	493.150	406.070
22.000.000	1.893.393	1.281.182	974.967	669.191	516.633	425.407
23.000.000	1.979.457	1.339.418	1.019.283	699.609	540.117	444.743
24.000.000	2.065.520	1.397.653	1.063.600	730.027	563.600	464.080
25.000.000	2.151.583	1.455.889	1.107.917	760.444	587.083	483.417

**TABEL ANGSURAN KUR**

PLAFOND	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	48 BULAN	60 BULAN
(BUNGA 0.2%) ANGSURAN / BULAN						
26.000.000	2.237.647	1.514.124	1.152.233	790.862	610.567	502.753
27.000.000	2.323.710	1.572.360	1.196.550	821.280	634.050	522.900
28.000.000	2.409.773	1.630.596	1.240.867	851.698	657.533	543.047
29.000.000	2.495.837	1.688.831	1.285.183	882.116	681.017	563.193
30.000.000	2.581.900	1.747.067	1.329.500	912.533	704.500	583.340
31.000.000	2.667.963	1.805.302	1.373.817	942.951	727.983	599.437
32.000.000	2.754.027	1.863.538	1.418.133	973.369	751.467	618.773
33.000.000	2.840.090	1.921.773	1.462.450	1.003.787	774.950	638.110
34.000.000	2.926.153	1.980.009	1.506.767	1.034.204	798.433	657.447
35.000.000	3.012.217	2.038.244	1.551.083	1.064.622	821.917	676.783
36.000.000	3.098.280	2.096.480	1.595.400	1.095.040	845.400	696.120
37.000.000	3.184.343	2.154.716	1.639.717	1.125.458	868.883	715.457
38.000.000	3.270.407	2.212.951	1.684.033	1.155.876	892.367	734.793
39.000.000	3.356.470	2.271.187	1.728.350	1.186.293	915.850	754.130
40.000.000	3.442.533	2.329.422	1.772.667	1.216.711	939.333	773.467
41.000.000	3.528.597	2.387.658	1.816.983	1.247.129	962.817	792.803
42.000.000	3.614.660	2.445.893	1.861.300	1.277.547	986.300	812.140
43.000.000	3.700.723	2.504.129	1.905.617	1.307.964	1.009.783	831.477
44.000.000	3.786.787	2.562.364	1.949.933	1.338.382	1.033.267	850.813
45.000.000	3.872.850	2.620.600	1.994.250	1.368.800	1.056.750	870.150
46.000.000	3.958.913	2.678.836	2.038.567	1.399.218	1.080.233	889.487
47.000.000	4.044.977	2.737.071	2.082.883	1.429.636	1.103.717	908.823
48.000.000	4.131.040	2.795.307	2.127.200	1.460.053	1.127.200	928.160
49.000.000	4.217.103	2.853.542	2.171.517	1.490.471	1.150.683	947.497
50.000.000	4.303.167	2.911.778	2.215.833	1.520.889	1.174.167	966.833

**SYARAT-SYARAT :**

- Foto Copy KTP terbaru suami -istri
- Foto Copy KK terbaru.
- Foto Copy Surat Nikah
- Surat Keterangan Usaha dari kelurahan setempat

\*Syarat & Ketentuan Berlaku  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  
CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo\_BRI

**Hubungi :**

<https://id.quora.com/Di-mana-saya-dapat-menerima-pinjaman-50-juta-dengan-cicilan-1-juta-per-bulan-Pinjaman-tersebut-rencananya-akan-saya-gunakan-untuk-membayar-utang-dan-pengembangan-bisnis-saya>